



PUTUSAN
Nomor 148/Pid.Sus/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : AMIN SUDASI, S.Psi Bin MUCHTAR (alm);
Tempat lahir : Kebumen;
Umur/tanggal lahir : 20 Mei 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Petahanan Rt.03 Rw 1 Kec
Petanahan Kabupaten Kebumen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik tanggal 26 Juli 2020, Nomor: SP. Han/73/VII/HUK.6.6/2019/Reskrim sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 14 Agustus 2019 Nomor: 71/RT-2/Epp.1/08/2019 sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan 23 September 2019;
3. Penuntut Umum tanggal 24 September 2019 Nomor: PRINT-214/M.3.25/Euh.2/09/2019 sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan 13 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim tanggal tanggal 1 Oktober 2019 Nomor: 200/Pid.Sus/2019/PN Kbm sejak tanggal 1 Oktober 2019 dengan tanggal 30 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 21 Oktober 2019 Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Kbm sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 16 Desember 2019 Nomor 1232/Pid/2019/PT SMG sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan 28 Januari 2020;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 23 Januari 2020 Nomor 90/Pid/2020/PT.SMG sejak

Halaman 1 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan 27 Februari 2020;

8. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanggal 27 Februari 2020, Nomor 257/Pid/2020/PT SMG, selama 30 hari, terhitung sejak 20 Februari 2020 s/d 20 Maret 2020;

9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanggal 27 Februari 2020, Nomor 258/Pid/2020/PT.SMG, selama 60 hari, terhitung sejak 21 Maret 2020 s/d 19 Mei 2020;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Dr. Dwi Wahyono, S.H.,C.N, Dwi Heru Wismanto Sidi, S.H.,M.H., M. Rezza Kurniawan, S.H.,M.H., Bayu Adi Susetyo, S.H.- Advokat berkantor di Jl. Imam Bonjol Nomor 23a Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1.4/III/DH/SKK/PID. SUS/2020 tanggal 4 Maret 2020;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Membaca, berkas perkara dan berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Kebumen dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 17 Februari 2020 Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Kbm dalam perkara tersebut diatas;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERK PDM-219/KEBUM/0919 tanggal 30 September 2019 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa AMIN SUDASI, S. Psi Bin MUCHTAR (alm) bersama-sama dengan saksi Gito Prasetyo, ST bin Mufid (alm), saksi Slamet Warso Diharjo, SE bin Warso Diharjo (alm), saksi Khamdani bin H. Imam Sudjono, saksi Sahri bin Madsangid dan saksi Budiyo bin Kartadimeja (kelimanya dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dari bulan Januari tahun 2014 s/d bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 s/d tahun 2018, bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen di Jl. Laut No. 9 Kec. Petanahan Kab. Kebumen atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yaitu setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat*"

Halaman 2 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

•

Bahwa berawal pada tahun 2008, Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen memisahkan diri dari Koperasi BMT AMI (Arta Mulia Insani) yang berkantor pusat di Komplek Pasar Wonokriyo Gombang yang kemudian berkantor di Jl. Laut No.9 Petanahan Kebumen, adapun pendiri dari Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen antara lain saksi Gito Prasetyo, ST, saksi Slamet Warso Diharjo, SE, terdakwa Amin Sudasih, S. Psi, Sdr. Chamelan (alm), saksi Khamdani, BA, Sdr. Saelan (alm), Sdr. Surwadi, Sdr. Sujangi, saksi M Sahri, serta telah terdaftar di buku induk Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Kebumen sebagai Koperasi Primer yang dalam bidang usahanya termasuk dalam Koperasi Jasa Keuangan Syariah dengan landasan hukumnya antara lain:

1. UU RI No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 518.08/39/BH/XIV.12/IV/2008 tanggal 28 April 2008.
3. Akta Notaris No. 2 tanggal 19 April 2008.

Namun belum mempunyai Ijin Simpan Pinjam Koperasi dari Pimpinan Bank Indonesia;

•

Bahwa struktur pengurus pertama Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen sebagai berikut:

Ketua : saksi Gito Prasetyo, ST
Sekretaris : saksi Slamet Warso Diharjo, SE
Bendahara : terdakwa Amin Sudasi, S. Psi
Dewan Pengawas : saksi Khamdani, BA
saksi M. Sahri

Selanjutnya koperasi melakukan kegiatan operasional dengan merekrut beberapa karyawan antara lain :

Manager : saksi Budiyo

Halaman 3 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasir : saksi Siti Natijatul Khasanah
Administrasi : saksi Atik Suharyani
Marketing : 1. Saksi Ngasikotul Azizah
2. Saksi Sugeng Mujiharto
3. saksi Siti Amriyah, SE

Bahwa terdakwa AMIN SUDASI, S. Psi Bin MUCHTAR (alm) diangkat menjadi bendahara di Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen berdasarkan Rapat Anggota sejak tahun 2008;

Bahwa tujuan pembentukan Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen tersebut antara lain:

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya;
2. Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional;
3. Kegiatan usaha simpan pinjam ditujukan untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk anggota koperasi, calon anggota, koperasi lain dan atau anggota lainnya

Bahwa pada awal berdirinya sumber dana Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen berasal dari saham pendiri yang berjumlah 9 (sembilan) orang yang masing-masing orang memberikan saham sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian dari dana yang terkumpul sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) seluruhnya digunakan untuk menyewa kantor Koperasi dan membeli peralatan kantor Koperasi, selang 3 (tiga) bulan kemudian karyawan koperasi dimintai uang masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai saham penyertaan, selanjutnya uang tersebut digunakan untuk perputaran kas keuangan koperasi ditambah dengan sumber dana yang lain berasal dari masyarakat/nasabah yang menyimpan uang di Koperasi Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen ;

Bahwa Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen mendapatkan dana yang berasal dari simpanan

Halaman 4 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat dengan cara karyawan bagian marketing berkeliling ke Pasar Petanahan untuk menawarkan kepada masyarakat untuk menjadi anggota Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen *namun seiring berjalannya waktu masyarakat diperbolehkan menyimpan uang di Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen tanpa harus menjadi anggota Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen terlebih dahulu dengan hanya diminta untuk mengisi formulir data diri*, kemudian uang dari para nasabah disetorkan ke Koperasi melalui Kasir dan menjadi uang kas koperasi untuk kemudian uang tersebut dipinjamkan kepada nasabah lain yang memerlukan uang pinjaman dengan persyaratan menyerahkan KTP suami istri, KK, Surat Jaminan dan membayar simpanan wajib sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan simpanan pokok sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa produk yang ditawarkan oleh Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen antara lain:

1. Simpanan Umum adalah Simpanan yang dapat dibayarkan dan juga dapat diambil setiap waktu yaitu nasabah harus memberikan setoran uang tabungan awal minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian nasabah dapat menabung setiap harinya dengan nominal tidak dibatasi dan tidak terbatas.
2. Simpanan Qurban adalah simpanan yang dapat dibayarkan setiap waktu, namun hanya dapat diambil ketika mendekati hari raya Qurban;
3. Simpanan Haji adalah simpanan yang dapat dibayarkan setiap waktu dan untuk pengambilannya disarankan ketika untuk keperluan keberangkatan haji;
4. Simpanan Mudharabah Berjangka adalah simpanan yang bisa diambil setelah jatuh tempo, adapun setoran minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dapat diambil pada waktu 1 bulan / 2 bulan / 3 bulan / 12 bulan disesuaikan dengan perjanjian dan nasabah mendapatkan bagi hasil 1 % setiap bulan;
5. Pembiayaan adalah nasabah meminjam uang dari Koperasi dan kemudian mengembalikannya dengan cara mengangsur setiap bulan atau secara tempo sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan, selain mengembalikan pinjaman, nasabah juga harus membayar bunga pinjaman sebesar 2 - 2,5 % setiap bulannya;

Bahwa syarat menjadi anggota Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen antara lain:

1. Warga Negara Indonesia.
2. Mempunyai kemampuan penuh melakukan tindakan hukum.
3. Bertempat tinggal di wilayah Kab. Kebumen dan sekitarnya.
4. Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Menyetujui anggaran dasar dan ketentuan yang berlaku di koperasi.

Hak anggota Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen antara lain:

1. Memperoleh pelayanan dari koperasi.
2. Menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota.
3. Memperoleh bagian Sisa Hasil Usaha.

Kewajiban anggota Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen antara lain:

1. Membayar simpanan wajib.
2. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha koperasi.
3. Menaati ketentuan anggaran dasar, ART dan Keputusan Rapat Anggota dan Ketentuan lain dalam koperasi.

Bahwa hak dan kewajiban terdakwa AMIN SUDASI, S. Psi Bin MUCHTAR (alm) selaku Pengurus Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen antara lain:

1. Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha koperasi;
2. Melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama koperasi;
3. Mewakili koperasi di dalam dan diluar pengadilan;
4. Mengajukan rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja koperasi;

Halaman 6 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PT SMG



5. Menyelenggarakan rapat anggota serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepengurusannya;
6. Memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota serta pemberhentian anggota;
7. Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan;
8. Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha koperasi;

Bahwa hak dan kewajiban terdakwa AMIN SUDASI, S. Psi Bin MUCHTAR (alm) selaku bendahara Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen antara lain:

1. Memegang keuangan koperasi ;
2. Menerima laporan keuangan yang dikelola koperasi ;

Bahwa Koperasi BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Koperasi BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Koperasi BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) telah menghimpun dana dari para nasabah koperasi melalui simpanan umum dan simpanan mudharabah berjangka di Koperasi BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen tanpa harus menjadi anggota koperasi terlebih dahulu sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) orang dengan rincian sebagai berikut:

XXXXX

N O	NAMA	ALAMAT BERDASAR eKTP	JUMLAH SIMPANAN UMUM & SIMPANAN MUDHARABAH BERJANGKA			
			SIMPANA N UMUM (Rp)	SIMPANAN MUDHARA BAH BERJANGK A (Rp)	CAIR / DIAMBIL (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	TOIFAH	Desa Karangduwur RT 002 RW 002, Kec. Petanahan	600,000	22,000,000	-	22,600,000
2.	WATIYAH	Desa Tukinggedong RT 001 RW	-	20,000,000	-	20,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		001, Kec. Puring				
3.	DALISEM	Desa Klegenrejo RT 004 RW 002, Kec. Klirong	1,600,000	14,000,000	-	15,600,000
4.	SITI MUALIFA H	Desa Grogolbeningsari RT 002 RW 001, Kec. Petanahan	9,170,000	-	-	9,170,000
5.	DASIRAH	Desa Kaleng RT 001 RW 001, Kec. Puring	-	10,000,000	-	10,000,000
6.	SITI KHOMSIYAH	Desa Tukinggedong RT 003 RW 002, Kec. Puring	-	135,000,000	-	135,000,000
7.	SITI ALFIYAH	Desa Kaleng RT 001 RW 001, Kec. Puring	-	40,000,000	-	40,000,000
8.	TAMI KHOLIFAH	Desa Tukinggedong RT 003 RW 002, Kec. Puring	-	20,000,000	-	20,000,000
9.	KUWATI	Desa Surejan RT 003 RW 003, Kec. Puring	2,015,000	15,000,000	-	17,015,000
10	SARAH	Desa Tukinggedong RT 003 RW 002, Kec. Puring	9,300,000	-	-	9,300,000
11.	SUTİYAH	Desa Kaleng RT 002 RW 002, Kec. Puring	-	6,500,000	-	6,500,000
12	RASINAH	Desa Kaleng	1,000,000	50,000,000	-	51,000,000

Halaman 8 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	an. ANAK VAVA	RT 001 RW 001, Kec. Puring				
13	SITI ALFIAH	Desa Kaleng RT 002 RW 001, Kec. Puring	480,000	10,000,000	-	10,480,000
14	LAELATU L KHOERYA H	Desa Karangduwur RT 001 RW 002, Kec. Petanahan	2,050,000	-	-	2,050,000
15	SUMARI	Desa Bumirejo RT 002 RW 002, Kec. Puring	4,150,000	-	-	4,150,000
16	WIDYA ANINGRU M	Desa Bumirejo RT 002 RW 002, Kec. Puring	6,150,000	-	-	6,150,000
17	SITI SUYEKTI	Desa Jogosimo RT 003 RW 002, Kec. Klirong	-	71,000,000	-	71,000,000
18	IPUNG PUJI WINARTI	Desa Sitiadi RT 002 RW 001, Kec. Puring	6,300,000	-	-	6,300,000
19	SUTIAMA H	Desa Purwosari RT 005 RW 003, Kec. Puring	-	23,000,000	-	23,000,000
20	SODIYAH	Desa Jogosimo RT 003 RW 002, Kec. Klirong	-	1,000,000	-	1,000,000
21	SUNARTI	Desa Karangrejo RT 005 RW 003, Kec. Petanahan	11,135,000	-	-	11,135,000
22	SITI MA'MUNA TUN	Desa Arjowinangun RT 004 RW	3,470,000	-	-	3,470,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		001, Kec. Puring				
23	MUSMAN	Desa Grogolpenartus RT 002 RW 001, Kec. Petanahan	35,226,000	-	-	35,226,000
24	MUGHOZIN	Desa Grogolpenartus RT 002 RW 001, Kec. Petanahan	-	135,000,000	-	135,000,000
25	MUGHOZIROH	Desa Grogolpenartus RT 002 RW 001, Kec. Petanahan	1,500,000	55,000,000	-	56,500,000
26	SRI WAHYUNI	Desa Banjarejo RT 002 RW 003, Kec. Puring	1,550,000	-	-	1,550,000
27	NAISAH	Desa Bumirejo RT 001 RW 003, Kec. Puring	-	20,000,000	-	20,000,000
28	WATIYAH	Desa Tukinggedong RT 001 RW 001, Kec. Puring	-	20,000,000	-	20,000,000
29	WASIKUN	Desa Bumirejo RT 002 RW 002, Kec. Puring	6,000,000	-	-	6,000,000
30	SALINEM	Desa Tukinggedong RT 001 RW 001, Kec. Puring	1,500,000	-	-	1,500,000
31	SAIJAH	Desa Tukinggedong RT 001 RW 003, Kec. Puring	2,730,000	-	-	2,730,000

Halaman 10 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	ZUHROH	Desa Kaleng RT 001 RW 001, Kec. Puring	14,700,000	-	-	14,700,000
33	ASRONGI	Desa Kaleng RT 001 RW 001, Kec. Puring	3,750,000	-	-	3,750,000
34	CUCUN JUNAYAH	Desa Tukinggedong RT 002 RW 002, Kec. Puring	2,250,000	-	-	2,250,000
35	TARMILA H	Desa Waluyorejo RT 005 RW 002, Kec. Puring	2,950,000	-	-	2,950,000
36	SITI BADRIYA H	Desa Banjarejo RT 003 RW 005, Kec. Puring	1,200,000	-	-	1,200,000
37	SAMIRAH	Desa Tukinggedong RT 002 RW 001, Kec. Puring	2,860,000	-	-	2,860,000
38	PUJI HARTI	Desa Waluyorejo RT 001 RW 001, Kec. Puring	1,940,000	-	-	1,940,000
39	MUSRING AH	Desa Kaleng RT 002 RW 008, Kec. Puring	1,950,000	20,000,000	-	21,950,000
40	IRA ROHMI HIDAYAH	Desa Banjarejo RT 001 RW 002, Kec. Puring	1,450,000	-	-	1,450,000
41	SAINAH	Desa Banjarejo RT 001 RW 002, Kec. Puring	3,190,000	-	-	3,190,000

Halaman 11 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42	KARSIYA H	Desa Pasuruan RT 003 RW 001, Kec. Puring	705,000	15,000,000	-	15,705,000
43	BANIYAH	Desa Wetonwetan RT 001 RW 003, Kec. Puring	1,980,000	-	-	1,980,000
44	KASMI	Desa Wetonwetan RT 001 RW 003, Kec. Puring	1,750,000	112,000,000	8,900,000	104,850,000
45	SARMINA H	Desa Wetonwetan RT 003 RW 002, Kec. Puring	2,350,000	-	-	2,350,000
46	LUDINI	Desa Tambakmulyo RT 001 RW 006, Kec. Puring	4,500,000	-	-	4,500,000
47	AMIN MUSTOLI K	Desa Wetonwetan RT 003 RW 001, Kec. Puring	7,850,000	-	-	7,850,000
48	SAMSUL HUDA an. ANAK	Desa Wetonwetan RT 001 RW 003, Kec. Puring	-	16,000,000	-	16,000,000
49	RASINAH	Desa Wetonwetan RT 001 RW 003, Kec. Puring	18,900,000	-	-	18,900,000
50	PARSIH	Desa Tambakmulyo RT 001 RW 005, Kec.	1,160,000	-	-	1,160,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Puring				
51	ABU SOLEH	Desa Kedalemanwet an RT 002 RW 004, Kec Puring	-	25,000,000	-	25,000,000
52	PONIYAH	Desa Wetonwetan RT 001 RW 003, Kec. Puring	3,405,000	-	-	3,405,000
53	ENDAH SETIANIN G SIH	Desa Bumirejo RT 002 RW 005, Kec. Puring	1,830,000	-	-	1,830,000
54	ROHIMIN	Desa Jladri RT 003 RW 004, Kec Buayan	3,850,000	-	-	3,850,000
55	RETNO LIESTIYO UTAMI	Desa Tambakmulyo RT 004 RW 005, Kec. Puring	-	15,000,000	-	15,000,000
56	NUR SETHIA NINGSIH	Desa Tambakmulyo RT 003 RW 001, Kec. Puring	-	30,000,000	11,300,000	18,700,000
57	DARSIN	Desa Kedalemanwet an RT 002 RW 003, Kec Puring	2,170,000	-	-	2,170,000
58	SUWANTI	Desa Tambakmulyo RT 003 RW 001, Kec. Puring	-	69,000,000	1,000,000	68,000,000
59	PUJI HARYATU N	Desa Petanahan RT 003 RW 003, Kec Petanahan	7,500,000	30,000,000	-	37,500,000
60	WARSINA H	Desa Wetonwetan	2,250,000	-	-	2,250,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		RT 002 RW 002, Kec. Puring				
61	SOLECHA TUN	Desa Tambakmulyo RT 001 RW 005, Kec. Puring	2,400,000	30,000,000	-	32,400,000
62	ARI DWI SUSANTO	Desa Tambakmulyo RT 002 RW 003, Kec. Puring	4,000,000	-	-	4,000,000
63	PARILAH	Desa Wetonwetan RT 001 RW 003, Kec. Puring	8,380,000	-	-	8,380,000
64	DARMINI	Desa Tambakmulyo RT 002 RW 003, Kec. Puring	7,500,000	-	-	7,500,000
65	PAWIT RAHAYU	Desa Wetonwetan RT 003 RW 001, Kec. Puring	5,510,000	-	-	5,510,000
66	RASINAH	Desa Munggu RT 002 RW 001, Kec Petanahan	2,450,000	-	-	2,450,000
67	KASINI	Desa Wetonwetan RT 003 RW 003, Kec. Puring	5,995,000	-	-	5,995,000
68	SRIWATI	Desa Kedalemankul on RT 001 RW 003, Kec Puring	9,320,000	-	-	9,320,000
69	MA'MUN	Desa Kaliori RT 009 RW	2,350,000	-	-	2,350,000

Halaman 14 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		004, Kec. Kalibagor				
70	SANIS	Desa Tambakmulyo RT 002 RW 003, Kec. Puring	150,000	30,000,000	-	30,150,000
71	SAIRAH	Desa Jladri RT 003 RW 009, Kec. Buayan	1,250,000	-	-	1,250,000
72	NASIKIN	Desa Banjarejo RT 002 RW 005, Kec. Puring	3,200,000	-	-	3,200,000
73	SUPIYAH	Desa Tambakmulyo RT 001 RW 002, Kec. Puring	5,300,000	-	-	5,300,000
74	KHARIYAH	Desa Wetonwetan RT 001 RW 003, Kec. Puring	4,975,000	-	-	4,975,000
75	KHAMDA NI	Bendahara 1 TA'MIR MASJID Az-ZUHUD PETANAHA N	86,881,000	-	-	86,881,000
76	MURTONO	Bendahara 2 TA'MIR MASJID Az-ZUHUD PETANAHA N	62,287,000	-	-	62,287,000
77	NUR KHOTIMAH	Desa Petanahan RT 002 RW 002, Kec. Petanahan	-	20,500,000	-	20,500,000
78	YULIA	Desa Petanahan RT 002 RW 001, Kec. Petanahan	-	20,000,000	-	20,000,000

Halaman 15 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79	MUTMAIN AH	Desa Munggu RT 002 RW 001, Kec. Petanahan	360,000	-	-	360,000
80	MUKHABI BAH	Desa Tambakmulyo RT 002 RW 006, Kec. Puring	430,000	-	-	430,000
81	RASIYAM	Desa Surejan RT 007 RW 002, Kec. Puring	755,000	-	-	755,000
82	SUKARTI	Desa Kedalemanwet an RT 002 RW 004, Kec. Puring	500,000	-	-	500,000
83	SAMIRAH	Desa Tambakmulyo RT 001 RW 002, Kec. Puring	470,000	-	-	470,000
84	MAKMURI	Desa Tambakmulyo RT 002 RW 005, Kec. Puring	500,000	-	-	500,000
85	AFI SARYATI	Desa Tambakmulyo RT 003 RW 001, Kec. Puring	700,000	-	-	700,000
86	AHMAD MUJIB	Desa Kedalemankul on RT 003 RW 003, Kec. Puring	250,000	-	-	250,000
87	MOH WAHIDIN	Desa Kedalemankul on RT 002 RW 003, Kec. Puring	350,000	-	-	350,000
88	WASINI	Desa	885,000	-	-	885,000

Halaman 16 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tambakmulyo RT 003 RW 001, Kec. Puring				
89	ANJUNG YUDO RIANTO	Desa Pasuruhan RT 004 RW 001, Kec. Puring	820,000	-	-	820,000
90	RAMEN	Desa Kedalemanwet an RT 001 RW 001, Kec Puring	865,000	-	-	865,000
91	OJAT SUDRAJA T	Desa Panjatan RT 04 RW 003 , Kec Karanganyar	400,000	-	-	400,000
92	AMIN MUSTOLI N	Desa Wetonwetan RT 003 RW 001, Kec. Puring	785,000	-	-	785,000
93	BANIYAH	Desa Wetonwetan RT 003 RW 001, Kec. Puring	1,480,000	-	-	1,480,000
94	TARMILA H	Desa Waluyorejo RT 005 RW 002, Kec. Puring	2,950,000	-	-	2,950,000
95	WINARSI H	Desa Grogolbenings ari RT 003 RW 003, Kec. Petanahan	-	50,000,000	-	50,000,000
96	HARIYAH	Desa Petanahan RT 002 RW 001, Kec. Petanahan	1,200,000	59,500,000	37,000,000	23,700,000
97	MARYATI	Desa	-	14,500,000	-	14,500,000

Halaman 17 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Petanahan RT 001 RW 001, Kec. Petanahan				
98	DARSUTI	Desa Petanahan RT 001 RW 001, Kec. Petanahan	1,320,000	-	-	1,320,000
99	MUDJIRA H	Desa Purwodeso RT 003 RW 005, Kec. Sruweng	-	5,000,000	-	5,000,000
100	UMIHANI (mamake Iwan)	Desa Karangduwur RT 001 RW 001, Kec. Petanahan	1,740,000	-	-	1,740,000
101	JAHROH	Desa Karangduwur RT 003 RW 002, Kec Petanahan	521,000	-	-	521,000
102	TARSIYAH alias (GOTAR)	Desa Karangrejo RT 03 RW 01, Kec. Petanahan	2,460,000	-	-	2,460,000
103	ELI SUYANTI alias (YANTI)	Desa Pandanlor RT 002 RW 002, Kec. Klirong	1,440,000	-	-	1,440,000
104	SURTI alias (ISUR)	Desa Jogomertan RT 001 RW 003, Kec Petanahan	900,000	-	-	900,000
105	RASINAH alias (PINAH)	Desa Munggu RT 002 RW 001, Kec. Petanahan	1,330,000	-	-	1,330,000
10	MUTINGA	Desa	2,300,000	-	-	2,300,000

Halaman 18 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TUN alias (NGUT)	Tambakprogat en RT 002 RW 005, Kec. Klirong				
10	MASROA	Desa	4,200,000	-	-	4,200,000
7.	H alias (ROAH)	Pandanlor RT 006 RW 002, Kec. Klirong				
10	RUSMINA	Desa	5,550,000	-	-	5,550,000
8.	H	Petanahan RT 001 RW 004, Kec Petanahan				
10	SAMSIYA	Desa	2,330,000	-	-	2,330,000
9.	H	Tegalretno RT 001 RW 002, Kec. Petrnahan				
11	ANJAR	Desa	1,200,000	-	-	1,200,000
0.	PANGEST U	Gebangsari RT 003 RW 001, Kec Klirong				
11	DARLIN	Desa Munggu	580,000	-	-	580,000
1.		RT 001 RW 001, Kec. Petanahan				
11	RASMIYA	Ds. Munggu	16.145.000	20.000.000	-	36.145.000
2.	TUN	Rt. 02 Rw. 01 Petanahan.				
11	SUPONDO	Ds.	-	20.000.000	-	20.000.000
3.		Tanggulangin Rt. 02 Rw. 04 Kec. Klirong.				
11	ROWIYAH	Gg. Pegadaian	-	22.000.000	6.000.000	22.000.000
4.		Ds. Petanahan Rt. 04 Rw. 01 Petanahan.				
11	BARYADI	Gg PAsar Rt.	-	97.000.000	-	97.000.000
5.		01 Rw. 01 Petanahan.				
11	SOLIKHIN	Grogol	-	75.000.000	-	75.000.000
6.		Penatus Rt. 01 Rw. 03 Petanahan.				
11	SUTOPO	Grogol	-	50.000.000	-	50.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Penatus Rt. 02 Rw. 01 Petanahan.				
11 8.	LUDIYAN TO	Gg Klinik Rt. 03 Rw. 02 Petanahan.	-	25.000.000	-	25.000.000
11 9.	ARI RAHMAW ATI	Gg Wanasingan Rt. 01 rw. 03 Karangduwur Petanahan.	-	10.000.000	-	10.000.000
12 0.	WATINI	Petanahan Rt. 02 Rw. 01	-	15.000.000	-	15.000.000
12 1.	HANIAH	Ds. Purwosari Rt. 06 Rw. 02 Puring.	4.500.000	-	-	4.500.000
12 2.	YATINI	Ds. Tanggulangin Rt. 02 Rw. 04 Klirong.	12.210.000	-	-	12.210.000
12 3.	H. DARYANT O	Ds. Tanjungsari Rt. 04 Rw. 03 Petanahan.	-	240.000.000	-	240.000.000
12 4.	ANIF SULISTRI YONO Bin SLAMET ANWARU DIN	Ds. Kewangunan Rt. 02 Rw. 03 Kec. Petanahan Kab. Kebumen	-	50.000.000	-	50.000.000
12 5.	NGADMIN I	Ds. Kewangunan Rt. 02 Rw. 03 Kec. Petanahan Kab. Kebumen	-	20.000.000	-	20.000.000
12 6.	JUDATUN	Ds. Purwosari Rt. 02 Rw. 01 Puring	-	43.000.000	-	43.000.000
12 7.	SIAMSIH	Ds. Kewangunan	-	15.000.000	-	15.000.000

Halaman 20 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PT SMG



		Rt. 02 Rw. 03 Kec. Petanahan Kab. Kebumen				
	JUMLAH		486.740.000	1.931.000.000	69.400.000	2.348.340.000

Bahwa setelah berhasil menghimpun dana kurang lebih sebesar Rp. 2.348.340.000,- (dua miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), terdakwa selaku Bendahara Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen bersama dengan saksi Gito Prasetyo, ST bin Mufid (alm) (selaku Ketua), saksi Slamet Warso Diharjo, SE bin Warso Diharjo (alm) (selaku Sekretaris), saksi Khamdani bin H. Imam Sudjono (alm), saksi Sahri bin Madsangid (selaku pengawas) dan saksi Budiyo bin Kartadimeja (selaku pengelola) tidak menjalankan manajemen koperasi sebagaimana prinsip-prinsip perkoperasian sehingga uang nasabah yang sudah terkumpul hingga total kurang lebih sebesar Rp. 2.348.340.000,- (dua miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) tidak dapat dikembalikan oleh pihak Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen kepada para nasabahnya.

Bahwa kemudian pada sekitar tahun 2016 s/d tahun 2018, pada saat para nasabah yang menyimpan uang di Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen akan mengambil uang simpanan mereka yang sudah jatuh tempo ternyata dari pihak Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen tidak dapat mengembalikan simpanan para nasabah tersebut, sehingga akhirnya para nasabah Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib ;

Bahwa perbuatan menghimpun dana dari masyarakat umum (bukan anggota koperasi) tersebut jelas tidak dibenarkan, dikarenakan Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan tersebut selaku badan usaha berbentuk Koperasi hanya boleh memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas, melayani, menghimpun dana dan memberikan kredit pinjamannya kepada anggota / calon anggota koperasi sesuai dengan asas koperasi.

- Bahwa yang harus bertanggung jawab terhadap adanya permasalahan pada koperasi tersebut adalah Pengurus, Pengawas dan pengelola yaitu terdakwa sebagai Pengurus (bendahara) Koperasi BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) ;

- Bahwa terdakwa selaku Pengurus (Bendahara) Koperasi BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen telah menjalankan kegiatan usaha perkoperasian seperti menjalankan usaha perbankan namun Koperasi BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen tersebut tidak pernah mendapatkan ijin dari Bank Indonesia yang merupakan syarat wajib dalam menjalankan usaha perbankan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1) dan (2) jo pasal 16 UU RI No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa AMIN SUDASI, S. Psi Bin MUCHTAR (alm) bersama-sama dengan saksi Gito Prasetyo, ST bin Mufid (alm), saksi Slamet Warso Diharjo, SE bin Warso Diharjo (alm), saksi Khamdani bin H. Imam Sudjono, saksi Sahri bin Madsangid dan saksi Budiyo bin Kartadimeja (kelimanya dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dari bulan Januari tahun 2014 s/d bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 s/d tahun 2018, bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen di Jl. Laut No. 9 Kec. Petanahan Kab. Kebumen atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian*

Halaman 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau karena mendapat upah untuk itu”, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

•

Bahwa berawal pada tahun 2008, Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen memisahkan diri dari Koperasi BMT AMI (Arta Mulia Insani) yang berkantor pusat di Komplek Pasar Wonokriyo Gombang yang kemudian berkantor di Jl. Laut No.9 Petanahan Kebumen, adapun pendiri dari Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen antara lain saksi Gito Prasetyo, ST, saksi Slamet Warso Diharjo, SE, terdakwa Amin Sudasih, S. Psi, Sdr. Chamelan (alm), saksi Khamdani, BA, Sdr. Saelan (alm), Sdr. Surwadi, Sdr. Sujangi, saksi M Sahri, serta telah terdaftar di buku induk Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Kebumen sebagai Koperasi Primer yang dalam bidang usahanya termasuk dalam Koperasi Jasa Keuangan Syariah dengan landasan hukumnya antara lain:

1.

UU RI No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

2.

Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 518.08/39/BH/XIV.12/IV/2008 tanggal 28 April 2008.

3.

Akta Notaris No. 2 tanggal 19 April 2008.

•

Bahwa struktur pengurus pertama Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen sebagai berikut :

Ketua	: saksi Gito Prasetyo, ST
Sekretaris	: saksi Slamet Warso Diharjo, SE
Bendahara	: terdakwa Amin Sudasi, S. Psi
Dewan Pengawas	: saksi Khamdani, BA saksi M. Sahri

Selanjutnya koperasi melakukan kegiatan operasional dengan merekrut beberapa karyawan antara lain :

Manager	: saksi Budiyo
Kasir	: saksi Siti Natijatul Khasanah
Administrasi	: saksi Atik Suharyani
Marketing	: 1. Saksi Ngasikotul Azizah

Halaman 23 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Sugeng Mujiharto

3. saksi Siti Amriyah, SE

•

Bahwa terdakwa AMIN SUDASI, S. Psi Bin MUCHTAR (alm) diangkat menjadi bendahara di Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen berdasarkan Rapat Anggota sejak tahun 2008 ;

•

Bahwa tujuan pembentukan Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen tersebut antara lain :

1.

Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya;

2.

Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional;

3.

Kegiatan usaha simpan pinjam ditujukan untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk anggota koperasi, calon anggota, koperasi lain dan atau anggota lainnya

•

Bahwa pada awal berdirinya sumber dana Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen berasal dari saham pendiri yang berjumlah 9 (sembilan) orang yang masing-masing orang memberikan saham sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian dari dana yang terkumpul sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) seluruhnya digunakan untuk menyewa kantor Koperasi dan membeli peralatan kantor Koperasi, selang 3 (tiga) bulan kemudian karyawan koperasi dimintai uang masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai saham penyertaan, selanjutnya uang tersebut digunakan untuk perputaran kas keuangan koperasi ditambah dengan sumber dana yang lain berasal dari masyarakat / nasabah yang menyimpan uang di Koperasi Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen ;

•

Bahwa Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen mendapatkan dana yang berasal dari simpanan



masyarakat dengan cara karyawan bagian marketing berkeliling ke Pasar Petanahan untuk menawarkan kepada masyarakat untuk menjadi anggota Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen *namun seiring berjalannya waktu masyarakat diperbolehkan menyimpan uang di Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen tanpa harus menjadi anggota Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen terlebih dahulu dengan hanya diminta untuk mengisi formulir data diri*, kemudian uang dari para nasabah disetorkan ke Koperasi melalui Kasir dan menjadi uang kas koperasi untuk kemudian uang tersebut dipinjamkan kepada nasabah lain yang memerlukan uang pinjaman dengan persyaratan menyerahkan KTP suami istri, KK, Surat Jaminan dan membayar simpanan wajib sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan simpanan pokok sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Bahwa produk yang ditawarkan oleh Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen antara lain :

1. Simpanan Umum adalah Simpanan yang dapat dibayarkan dan juga dapat diambil setiap waktu yaitu nasabah harus memberikan setoran uang tabungan awal minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian nasabah dapat menabung setiap harinya dengan nominal tidak dibatasi dan tidak terbatas.
2. Simpanan Qurban adalah simpanan yang dapat dibayarkan setiap waktu, namun hanya dapat diambil ketika mendekati hari raya Qurban;
3. Simpanan Haji adalah simpanan yang dapat dibayarkan setiap waktu dan untuk pengambilannya disarankan ketika untuk keperluan keberangkatan haji ;
4. Simpanan Mudharabah Berjangka adalah simpanan yang bisa diambil setelah jatuh tempo, adapun setoran minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dapat diambil pada waktu 1 bulan / 2 bulan / 3 bulan / 12 bulan disesuaikan dengan perjanjian dan nasabah mendapatkan bagi hasil 1 % setiap bulan ;
5. Pembiayaan adalah nasabah meminjam uang dari Koperasi dan kemudian mengembalikannya dengan cara mengangsur setiap bulan atau secara tempo sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan, selain mengembalikan pinjaman, nasabah juga harus membayar bunga pinjaman sebesar 2 - 2,5 % setiap bulannya ;

Bahwa syarat menjadi anggota Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen antara lain :

1.
Warga Negara Indonesia.
2.
Mempunyai kemampuan penuh melakukan tindakan hukum.
3.
Bertempat tinggal di wilayah Kab. Kebumen dan sekitarnya.
4.
Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
5.
Menyetujui anggaran dasar dan ketentuan yang berlaku di koperasi.

Hak anggota Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen antara lain :

1.
Memperoleh pelayanan dari koperasi.
2.
Menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota.
3.
Memperoleh bagian Sisa Hasil Usaha.

Kewajiban anggota Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen antara lain :

1.
Membayar simpanan wajib.
2.
Berpartisipasi dalam kegiatan usaha koperasi.
3.
Menaati ketentuan anggaran dasar, ART dan Keputusan Rapat Anggota dan Ketentuan lain dalam koperasi.

Bahwa hak dan kewajiban terdakwa AMIN SUDASI, S. Psi Bin MUCHTAR (alm) selaku pengurus Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen antara lain :

Halaman 26 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha koperasi;
2. Melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama koperasi;
3. Mewakili koperasi di dalam dan diluar pengadilan;
4. Mengajukan rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja koperasi;
5. Menyelenggarakan rapat anggota serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepengurusannya;
6. Memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota serta pemberhentian anggota;
7. Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan;
8. Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha koperasi ;

Bahwa hak dan kewajiban terdakwa AMIN SUDASI, S. Psi Bin MUCHTAR (alm) selaku bendahara Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen antara lain :

1. Memegang keuangan koperasi ;
2. Menerima laporan keuangan yang dikelola koperasi;

Bahwa kemudian berdasarkan buku Laporan RAT bulan Maret 2014, terdapat keuntungan sisa hasil usaha senilai Rp. 16.670.893,- (enam belas juta enam ratus tujuh puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang kemudian SHU tersebut dibagikan kepada pengurus Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen termasuk terdakwa ;

Bahwa Koperasi BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Koperasi BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Koperasi BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) telah menghimpun dana dari para nasabah koperasi melalui simpanan umum dan simpanan mudharabah berjangka di Koperasi BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen tanpa harus menjadi anggota koperasi terlebih dahulu sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) orang dengan rincian sebagai berikut:

N O	NAMA	ALAMAT BERDASAR eKTP	JUMLAH SIMPANAN UMUM & SIMPANAN MUDHARABAH BERJANGKA			
			SIMPANA	SIMPANAN	CAIR /	JUMLAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			N UMUM (Rp)	MUDHARAB AH BERJANGKA (Rp)	DIAMBIL (Rp)	(Rp)
1.	TOIFAH	Desa Karangduwur RT 002 RW 002, Kec. Petanahan	600,000	22,000,000	-	22,600,000
2.	WATIYAH	Desa Tukinggedong RT 001 RW 001, Kec. Puring	-	20,000,000	-	20,000,000
3.	DALISEM	Desa Klegenrejo RT 004 RW 002, Kec. Klirong	1,600,000	14,000,000	-	15,600,000
4.	SITI MUALIFAH	Desa Grogolbeningsa ri RT 002 RW 001, Kec. Petanahan	9,170,000	-	-	9,170,000
5.	DASIRAH	Desa Kaleng RT 001 RW 001, Kec. Puring	-	10,000,000	-	10,000,000
6.	SITI KHOMSIYA H	Desa Tukinggedong RT 003 RW 002, Kec. Puring	-	135,000,000	-	135,000,000
7.	SITI ALFIYAH	Desa Kaleng RT 001 RW 001, Kec. Puring	-	40,000,000	-	40,000,000
8.	TAMI KHOLIFAH	Desa Tukinggedong RT 003 RW 002, Kec. Puring	-	20,000,000	-	20,000,000
9.	KUWATI	Desa Surerejan RT 003 RW 003, Kec. Puring	2,015,000	15,000,000	-	17,015,000
10.	SARAH	Desa Tukinggedong RT 003 RW 002, Kec. Puring	9,300,000	-	-	9,300,000
11.	SUTIYAH	Desa Kaleng RT	-	6,500,000	-	6,500,000

Halaman 28 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		002 RW 002, Kec. Puring				
12.	RASINAH an. ANAK VAVA	Desa Kaleng RT 001 RW 001, Kec. Puring	1,000,000	50,000,000	-	51,000,000
13.	SITI ALFIAH	Desa Kaleng RT 002 RW 001, Kec. Puring	480,000	10,000,000	-	10,480,000
14.	LAELATUL KHOERYAH	Desa Karangduwur RT 001 RW 002, Kec. Petanahan	2,050,000	-	-	2,050,000
15.	SUMARI	Desa Bumirejo RT 002 RW 002, Kec. Puring	4,150,000	-	-	4,150,000
16.	WIDYA ANINGRU M	Desa Bumirejo RT 002 RW 002, Kec. Puring	6,150,000	-	-	6,150,000
17.	SITI SUYEKTI	Desa Jogosimo RT 003 RW 002, Kec. Klirong	-	71,000,000	-	71,000,000
18.	IPUNG PUJI WINARTI	Desa Sitiadi RT 002 RW 001, Kec. Puring	6,300,000	-	-	6,300,000
19.	SUTIAMAH	Desa Purwosari RT 005 RW 003, Kec. Puring	-	23,000,000	-	23,000,000
20.	SODIYAH	Desa Jogosimo RT 003 RW 002, Kec. Klirong	-	1,000,000	-	1,000,000
21.	SUNARTI	Desa Karangrejo RT 005 RW 003, Kec. Petanahan	11,135,000	-	-	11,135,000
22.	SITI MA'MUNA TUN	Desa Arjowinangun RT 004 RW 001, Kec. Puring	3,470,000	-	-	3,470,000
23.	MUSMAN	Desa Grogolpentartus RT 002 RW 001, Kec.	35,226,000	-	-	35,226,000

Halaman 29 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Petanahan				
24.	MUGHOZIN	Desa Grogolpenartus RT 002 RW 001, Kec. Petanahan	-	135,000,000	-	135,000,000
25.	MUGHOZI ROH	Desa Grogolpenartus RT 002 RW 001, Kec. Petanahan	1,500,000	55,000,000	-	56,500,000
26.	SRI WAHYUNI	Desa Banjarejo RT 002 RW 003, Kec. Puring	1,550,000	-	-	1,550,000
27.	NAISAH	Desa Bumirejo RT 001 RW 003, Kec. Puring	-	20,000,000	-	20,000,000
28.	WATIYAH	Desa Tukinggedong RT 001 RW 001, Kec. Puring	-	20,000,000	-	20,000,000
29.	WASIKUN	Desa Bumirejo RT 002 RW 002, Kec. Puring	6,000,000	-	-	6,000,000
30.	SALINEM	Desa Tukinggedong RT 001 RW 001, Kec. Puring	1,500,000	-	-	1,500,000
31.	SAIAH	Desa Tukinggedong RT 001 RW 003, Kec. Puring	2,730,000	-	-	2,730,000
32.	ZUHROH	Desa Kaleng RT 001 RW 001, Kec. Puring	14,700,000	-	-	14,700,000
33.	ASRONGI	Desa Kaleng RT 001 RW 001, Kec. Puring	3,750,000	-	-	3,750,000
34.	CUCUN JUNAYAH	Desa Tukinggedong RT 002 RW 002, Kec. Puring	2,250,000	-	-	2,250,000

Halaman 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.	TARMILAH	Desa Waluyorejo RT 005 RW 002, Kec. Puring	2,950,000	-	-	2,950,000
36.	SITI BADRIYAH	Desa Banjarejo RT 003 RW 005, Kec. Puring	1,200,000	-	-	1,200,000
37.	SAMIRAH	Desa Tukinggedong RT 002 RW 001, Kec. Puring	2,860,000	-	-	2,860,000
38.	PUJI HARTI	Desa Waluyorejo RT 001 RW 001, Kec. Puring	1,940,000	-	-	1,940,000
39.	MUSRINGA H	Desa Kaleng RT 002 RW 008, Kec. Puring	1,950,000	20,000,000	-	21,950,000
40.	IRA ROHMI HIDAYAH	Desa Banjarejo RT 001 RW 002, Kec. Puring	1,450,000	-	-	1,450,000
41.	SAINAH	Desa Banjarejo RT 001 RW 002, Kec. Puring	3,190,000	-	-	3,190,000
42.	KARSIYAH	Desa Pasuruan RT 003 RW 001, Kec. Puring	705,000	15,000,000	-	15,705,000
43.	BANIYAH	Desa Wetonwetan RT 001 RW 003, Kec. Puring	1,980,000	-	-	1,980,000
44.	KASMI	Desa Wetonwetan RT 001 RW 003, Kec. Puring	1,750,000	112,000,000	8,900,000	104,850,000
45.	SARMINAH	Desa Wetonwetan RT 003 RW 002, Kec. Puring	2,350,000	-	-	2,350,000
46.	LUDINI	Desa Tambakmulyo RT 001 RW 006, Kec. Puring	4,500,000	-	-	4,500,000

Halaman 31 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47.	AMIN MUSTOLIK	Desa Wetonwetan RT 003 RW 001, Kec. Puring	7,850,000	-	-	7,850,000
48.	SAMSUL HUDA an. ANAK	Desa Wetonwetan RT 001 RW 003, Kec. Puring	-	16,000,000	-	16,000,000
49.	RASINAH	Desa Wetonwetan RT 001 RW 003, Kec. Puring	18,900,000	-	-	18,900,000
50.	PARSIH	Desa Tambakmulyo RT 001 RW 005, Kec. Puring	1,160,000	-	-	1,160,000
51.	ABU SOLEH	Desa Kedalemanweta n RT 002 RW 004, Kec Puring	-	25,000,000	-	25,000,000
52.	PONIYAH	Desa Wetonwetan RT 001 RW 003, Kec. Puring	3,405,000	-	-	3,405,000
53.	ENDAH SETIANING SIH	Desa Bumirejo RT 002 RW 005, Kec. Puring	1,830,000	-	-	1,830,000
54.	ROHIMIN	Desa Jladri RT 003 RW 004, Kec Buayan	3,850,000	-	-	3,850,000
55.	RETNO LIESTIYO UTAMI	Desa Tambakmulyo RT 004 RW 005, Kec. Puring	-	15,000,000	-	15,000,000
56.	NUR SETHIA NINGSIH	Desa Tambakmulyo RT 003 RW 001, Kec. Puring	-	30,000,000	11,300,000	18,700,000
57.	DARSIN	Desa Kedalemanweta n RT 002 RW 003, Kec Puring	2,170,000	-	-	2,170,000
58.	SUWANTI	Desa Tambakmulyo RT 003 RW	-	69,000,000	1,000,000	68,000,000

Halaman 32 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		001, Kec. Puring				
59.	PUJI HARYATUN	Desa Petanahan RT 003 RW 003, Kec. Petanahan	7,500,000	30,000,000	-	37,500,000
60.	WARSINAH	Desa Wetonwetan RT 002 RW 002, Kec. Puring	2,250,000	-	-	2,250,000
61.	SOLECHA TUN	Desa Tambakmulyo RT 001 RW 005, Kec. Puring	2,400,000	30,000,000	-	32,400,000
62.	ARI DWI SUSANTO	Desa Tambakmulyo RT 002 RW 003, Kec. Puring	4,000,000	-	-	4,000,000
63.	PARILAH	Desa Wetonwetan RT 001 RW 003, Kec. Puring	8,380,000	-	-	8,380,000
64.	DARMINI	Desa Tambakmulyo RT 002 RW 003, Kec. Puring	7,500,000	-	-	7,500,000
65.	PAWIT RAHAYU	Desa Wetonwetan RT 003 RW 001, Kec. Puring	5,510,000	-	-	5,510,000
66.	RASINAH	Desa Munggu RT 002 RW 001, Kec. Petanahan	2,450,000	-	-	2,450,000
67.	KASINI	Desa Wetonwetan RT 003 RW 003, Kec. Puring	5,995,000	-	-	5,995,000
68.	SRIWATI	Desa Kedalemankulon RT 001 RW 003, Kec. Puring	9,320,000	-	-	9,320,000
69.	MA'MUN	Desa Kaliori RT 009 RW 004, Kec. Kalibagor	2,350,000	-	-	2,350,000
70.	SANIS	Desa	150,000	30,000,000	-	30,150,000

Halaman 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tambakmulyo RT 002 RW 003, Kec. Puring				
71.	SAIRAH	Desa Jladri RT 003 RW 009, Kec Buayan	1,250,000	-	-	1,250,000
72.	NASIKIN	Desa Banjarejo RT 002 RW 005, Kec. Puring	3,200,000	-	-	3,200,000
73.	SUPIYAH	Desa Tambakmulyo RT 001 RW 002, Kec. Puring	5,300,000	-	-	5,300,000
74.	KHARIYAH	Desa Wetonwetan RT 001 RW 003, Kec. Puring	4,975,000	-	-	4,975,000
75.	KHAMDAN I	Bendahara 1 TA'MIR MASJID Az- ZUHUD PETANAHAN	86,881,000	-	-	86,881,000
76.	MURTONO	Bendahara 2 TA'MIR MASJID Az- ZUHUD PETANAHAN	62,287,000	-	-	62,287,000
77.	NUR KHOTIMAH	Desa Petanahan RT 002 RW 002, Kec Petanahan	-	20,500,000	-	20,500,000
78.	YULIA	Desa Petanahan RT 002 RW 001, Kec Petanahan	-	20,000,000	-	20,000,000
79.	MUTMAIN AH	Desa Munggu RT 002 RW 001, Kec. Petanahan	360,000	-	-	360,000
80.	MUKHABI BAH	Desa Tambakmulyo RT 002 RW 006, Kec. Puring	430,000	-	-	430,000
81.	RASIYAM	Desa Surejan RT 007 RW	755,000	-	-	755,000

Halaman 34 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		002, Kec. Puring				
82.	SUKARTI	Desa Kedalemanwetan RT 002 RW 004, Kec Puring	500,000	-	-	500,000
83.	SAMIRAH	Desa Tambakmulyo RT 001 RW 002, Kec. Puring	470,000	-	-	470,000
84.	MAKMURI	Desa Tambakmulyo RT 002 RW 005, Kec. Puring	500,000	-	-	500,000
85.	AFI SARYATI	Desa Tambakmulyo RT 003 RW 001, Kec. Puring	700,000	-	-	700,000
86.	AHMAD MUJIB	Desa Kedalemankulon RT 003 RW 003, Kec Puring	250,000	-	-	250,000
87.	MOH WAHIDIN	Desa Kedalemankulon RT 002 RW 003, Kec Puring	350,000	-	-	350,000
88.	WASINI	Desa Tambakmulyo RT 003 RW 001, Kec. Puring	885,000	-	-	885,000
89.	ANJUNG YUDO Rianto	Desa Pasuruhan RT 004 RW 001, Kec. Puring	820,000	-	-	820,000
90.	RAMEN	Desa Kedalemanwetan RT 001 RW 001, Kec Puring	865,000	-	-	865,000
91.	OJAT SUDRAJAT	Desa Panjatan RT 04 RW 003, Kec Karanganyar	400,000	-	-	400,000
92.	AMIN MUSTOLIN	Desa Wetonwetan RT 003 RW 001,	785,000	-	-	785,000

Halaman 35 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kec. Puring				
93.	BANIYAH	Desa Wetonwetan RT 003 RW 001, Kec. Puring	1,480,000	-	-	1,480,000
94.	TARMILAH	Desa Waluyorejo RT 005 RW 002, Kec. Puring	2,950,000	-	-	2,950,000
95.	WINARSIH	Desa Grogolbeningsa ri RT 003 RW 003, Kec. Petanahan	-	50,000,000	-	50,000,000
96.	HARIYAH	Desa Petanahan RT 002 RW 001, Kec. Petanahan	1,200,000	59,500,000	37,000,000	23,700,000
97.	MARYATI	Desa Petanahan RT 001 RW 001, Kec. Petanahan	-	14,500,000	-	14,500,000
98.	DARSUTI	Desa Petanahan RT 001 RW 001, Kec. Petanahan	1,320,000	-	-	1,320,000
99.	MUDJIRAH	Desa Purwodeso RT 003 RW 005, Kec. Sruweng	-	5,000,000	-	5,000,000
10 0.	UMIHANI (mamake Iwan)	Desa Karangduwur RT 001 RW 001, Kec. Petanahan	1,740,000	-	-	1,740,000
10 1.	JAHROH	Desa Karangduwur RT 003 RW 002, Kec Petanahan	521,000	-	-	521,000
10 2.	TARSIYAH alias (GOTAR)	Desa Karangrejo RT 03 RW 01, Kec. Petanahan	2,460,000	-	-	2,460,000
10 3.	ELI SUYANTI alias (YANTI)	Desa Pandanlor RT 002 RW 002, Kec. Klirong	1,440,000	-	-	1,440,000

Halaman 36 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 4.	SURTI alias (ISUR)	Desa Jogomertan RT 001 RW 003, Kec Petanahan	900,000	-	-	900,000
10 5.	RASINAH alias (PINAH)	Desa Munggu RT 002 RW 001, Kec. Petanahan	1,330,000	-	-	1,330,000
10 6.	MUTINGA TUN alias (NGUT)	Desa Tambakprogate n RT 002 RW 005, Kec. Klirong	2,300,000	-	-	2,300,000
10 7.	MASROAH alias (ROAH)	Desa Pandanlor RT 006 RW 002, Kec. Klirong	4,200,000	-	-	4,200,000
10 8.	RUSMINAH	Desa Petanahan RT 001 RW 004, Kec Petanahan	5,550,000	-	-	5,550,000
10 9.	SAMSIYAH	Desa Tegalretno RT 001 RW 002, Kec. Petrnahan	2,330,000	-	-	2,330,000
11 0.	ANJAR PANGESTU	Desa Gebangsari RT 003 RW 001, Kec Klirong	1,200,000	-	-	1,200,000
11 1.	DARLIN	Desa Munggu RT 001 RW 001, Kec. Petanahan	580,000	-	-	580,000
11 2.	RASMIYAT UN	Ds. Munggu Rt. 02 Rw. 01 Petanahan.	16.145.000	20.000.000	-	36.145.000
11 3.	SUPONDO	Ds. Tanggulangun Rt. 02 Rw. 04 Kec. Klirong.	-	20.000.000	-	20.000.000
11 4.	ROWIYAH	Gg. Pegadaian Ds. Petanahan Rt. 04 Rw. 01 Petanahan.	-	22.000.000	6.000.000	22.000.000
11 5.	BARYADI	Gg PAsar Rt. 01 Rw. 01 Petanahan.	-	97.000.000	-	97.000.000
11 6.	SOLIKHIN	Grogol Penatus Rt. 01 Rw. 03	-	75.000.000	-	75.000.000

Halaman 37 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Petanahan.				
11	SUTOPO	Grogol Penatus	-	50.000.000	-	50.000.000
7.		Rt. 02 Rw. 01				
		Petanahan.				
11	LUDIYANT	Gg Klinik Rt.	-	25.000.000	-	25.000.000
8.	O	03 Rw. 02				
		Petanahan.				
11	ARI	Gg Wanasingan	-	10.000.000	-	10.000.000
9.	RAHMAWA	Rt. 01 rw. 03				
	TI	Karangduwur				
		Petanahan.				
12	WATINI	Petanahan Rt.	-	15.000.000	-	15.000.000
0.		02 Rw. 01				
12	HANIAH	Ds. Purwosari	4.500.000	-	-	4.500.000
1.		Rt. 06 Rw. 02				
		Puring.				
12	YATINI	Ds.	12.210.000	-	-	12.210.000
2.		Tanggulangin				
		Rt. 02 Rw. 04				
		Klirong.				
12	H.	Ds. Tanjungsari	-	240.000.000	-	240.000.000
3.	DARYANTO	Rt. 04 Rw. 03				
		Petanahan.				
12	ANIF	Ds.	-	50.000.000	-	50.000.000
4.	SULISTRIY	Kewangunan				
	ONO Bin	Rt. 02 Rw. 03				
	SLAMET	Kec. Petanahan				
	ANWARUDI	Kab. Kebumen				
	N					
12	NGADMINI	Ds.	-	20.000.000	-	20.000.000
5.		Kewangunan				
		Rt. 02 Rw. 03				
		Kec. Petanahan				
		Kab. Kebumen				
12	JUDATUN	Ds. Purwosari	-	43.000.000	-	43.000.000
6.		Rt. 02 Rw. 01				
		Puring				
12	SIAMSIH	Ds.	-	15.000.000	-	15.000.000
7.		Kewangunan				
		Rt. 02 Rw. 03				
		Kec. Petanahan				
		Kab. Kebumen				
	JUMLAH		486.740.000	1.931.000.000	69.400.000	2.348.340.000



•

Bahwa setelah uang kurang lebih sebesar Rp. 2.348.340.000,- (dua miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) berada dalam penguasaan Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Gito Prasetyo, ST bin Mufid (alm) (selaku Ketua), saksi Slamet Warso Diharjo, SE bin Warso Diharjo (alm) (selaku Sekretaris), saksi Khamdani bin H Imam Sudjono (alm) dan saksi Sahri bin Madsangid (Keduanya selaku pengawas) dan saksi Budiyo bin Kartadimeja (selaku pengelola) tidak menjalankan manajemen koperasi sebagaimana prinsip prinsip perkoperasian dan telah menggunakan uang milik para nasabah tersebut untuk kepentingan pribadi para pengurus dan pengelola Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen, sehingga uang nasabah yang sudah terkumpul hingga total kurang lebih sebesar Rp. 2.348.340.000,- (dua miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) tidak dapat dikembalikan oleh pihak Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen kepada para nasabahnya.

•

Bahwa kemudian pada sekitar tahun 2016 s/d tahun 2018, pada saat para nasabah yang menyimpan uang di Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen akan mengambil uang simpanan mereka yang sudah jatuh tempo ternyata dari pihak Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen tidak dapat mengembalikan simpanan para nasabah tersebut, sehingga akhirnya para nasabah Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib ;.

•

Bahwa total uang nasabah yang belum dikembalikan oleh pihak Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan Kebumen adalah sebesar Rp. 2.348.340.000,- (dua miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).



.
Bahwa yang harus bertanggung jawab terhadap adanya permasalahan pada koperasi tersebut adalah Pengurus, Pengawas dan pengelola (karyawan) Koperasi BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM)

.
Bahwa akibat perbuatan terdakwa, para nasabah Koperasi BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Koperasi BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Koperasi BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM), merasa dirugikan kurang lebih total sebesar Rp. 2.348.340.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 21 Januari 2020, maka Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa AMIN SUDASI, S. Psi Bin MUCHTAR (alm) bersalah melakukan tindak pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yaitu setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatumelanggar Pasal 46 ayat (1) dan (2) jo pasal 16 UU RI No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMIN SUDASI, S. Psi Bin MUCHTAR (alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan denda Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM No. 01460 a.n



ANIF SULISTRIYONO alamat Kewangunan, Rt. 2 Rw. 1, Petanahan, jumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), no. rek. 08.3.2.01594, jangka waktu 08-11-2016 sampai 08-12-2016, tertanggal 08-11-2016;

- 1(satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM No. 01461 a.n ANIF SULISTRIYONO alamat Kewangunan, Rt. 2 Rw. 1, Petanahan, jumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), no. rek. 08.3.2.01595, jangka waktu 08-11-2016 sampai 08-12-2016, tertanggal 08-11-2016;
- 1(satu) Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM No. 01947 a.n ANIF SULISTRIYONO alamat Kewangunan, Rt. 2 Rw. 1, Petanahan jumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) no. rek. 08.3.2.01819 jangka waktu 14-09-2017 sampai 14-10-2017, tertanggal 14-09-2017;
- 1(satu) Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM No. 00825 a.n SIAMSIH alamat Kewangunan, Rt. 2 Rw. 3, Petanahan jumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) no. rek. 08.3.3.00058, jangka waktu 28-08-2015 sampai 28-11-2015, tertanggal 28-08-2015;
- 1(satu) Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM No. 01694 a.n NGADMINI, alamat Purwosari Rt. 2 Rw. 1, Puring, jumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) no. rek. 08.3.2.01703 jangka waktu 20-04-2017 sampai 20-05-2017, tertanggal 20-04-2017;
- 1(satu) Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM No. 01460 a.n JUDATUN, alamat Purwosari Rt. 2 Rw. 1, Puring, jumlah Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) no. rek. 08.3.5.01927 jangka waktu 15-03-2018 sampai 15-04-2018, tertanggal 15-03-2018;
- 1(satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n H. DARYANTO dengan no. rek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 08.3.2.00795 no. simpanan 000081 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), jangka waktu 04-06-2013 sampai 04-07-2013, tertanggal 04-06-2013;
- 1(satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n H. DARYANTO dengan no. rek. 08.3.2.00923 no. simpanan 000228 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), jangka waktu 09-01-2014 sampai 09-02-2014, tertanggal 09-01-2014;
 - 1(satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n H. DARYANTO dengan no. rek. 08.3.2.01162 no. simpanan 00510 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), jangka waktu 06-01-2015 sampai 06-02-2015, tertanggal 06-01-2015;
 - 1(satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n H. DARYANTO dengan no. rek. 08.3.2.01552 no. simpanan 01370 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), jangka waktu 08-09-2016 sampai 08-10-2016, tertanggal 08-09-2016;
 - 1(satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n H. DARYANTO dengan no. rek. 08.3.2.01790 no. simpanan 01841 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), jangka waktu 07-08-2017 sampai 07-09-2017, tertanggal 07-08-2017;
 - 1(satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n H. DARYANTO dengan no. rek. 08.3.2.01841 no. simpanan 02005 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), jangka waktu 11-10-2017 sampai 11-11-2017, tertanggal 11-10-2017;
 - 1(satu) buah buku simpaan (tabungan) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Jl. Laut No. 31, Petanahan, Kebumen, a.n ATUN (SOLECHATUN) dengan

Halaman 42 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no. rek. 08.2.5.01237 sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- 1(satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n. SOLECHATUN dengan no. rek. 08.3.2.01718 no. simpanan 01728 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), jangka waktu 16-05-2017 sampai 16-06-2017, tertanggal 16-05-2017;
- 1(satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n SOLECHATUN dengan no. rek. 08.3.2.01823 no. simpanan 01962 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), jangka waktu 18-09-2017 sampai 18-10-2017, tertanggal 18-09-2017;
- 1(satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n SOLECHATUN dengan no. rek. 08.3.2.01865 no. simpanan 02060 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), jangka waktu 21-11-2017 sampai 21-12-2017, tertanggal 21-11-2017;
- 1(satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n WINARSIH dengan no. rek. 08.3.2.01931 no. simpanan 02209 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), jangka waktu 17-02-2018 sampai 17-03-2018, tertanggal 17-02-2018;
- 1(satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n MUGHOZIM dengan no. rek. 08.3.2.01890 no. simpanan 02112 sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), jangka waktu 06-01-2018 sampai 06-02-2018, tertanggal 06-01-2018;
- 1(satu) buah buku simpaan (tabungan) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Jl. Laut No. 31, Petanahan, Kebumen, a.n KASMI dengan no. rek. 08.2.5.01388 sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 43 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n KASMI dengan no. rek. 08.3.2.01904 no. simpanan 02144 sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), jangka waktu 01-02-2018 sampai 01-03-2018, tertanggal 01-02-2018;
- 1(satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n KASMI dengan no. rek. 08.3.2.01799 no. simpanan 01910 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), jangka waktu 18-08-2017 sampai 18-09-2017, tertanggal 18-08-2017;
- 1(satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n KASMI dengan no. rek. 08.3.2.01143 no. simpanan 000487 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), jangka waktu 15-12-2014 sampai 15-01-2015, tertanggal 15-12-2014;
- 1(satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n ALVIANSYAH dengan no. rek. 08.3.2.01558 no. simpanan 01381 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), jangka waktu 15-09-2016 sampai 15-10-2016, tertanggal 15-09-2016;
- 1(satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n SUWANTI dengan no. rek. 08.3.2.01634 no. simpanan 01541 sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah), jangka waktu 29-12-2016 sampai 29-01-2017, tertanggal 29-12-2016;
- 1(satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n SUWANTI dengan no. rek. 08.3.2.01815 no. simpanan 01939 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), jangka waktu 07-09-2017 sampai 09-10-2017, tertanggal 07-09-2017;

Halaman 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n SUWANTI dengan no. rek. 08.3.2.01858 no. simpanan 02039 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), jangka waktu 10-11-2017 sampai 10-12-2017, tertanggal 10-11-2017;
- 1(satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) BMT INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM no. 000081 a.n SOLIKIN, alamat Grogolpenatus Rt. 01 Rw. 03, Petanahan, jumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), no. rek. 08.3.2.01748 no. simpanan 01891, jangka waktu 16-06-2017 s/d 16-07-2017, tertanggal 16-06-2017;
- 1(satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n SUTOPO dengan no. rek. 08.3.2.01778 no. simpanan 01814 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), jangka waktu 19-7-2017 sampai 19-08-2017, tertanggal 19-07-2017;
- 1(satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n RASMIYATUN dengan no. rek. 08.3.2.01853 no. simpanan 02028 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), jangka waktu 03-11-2017 sampai 03-12-2017, tertanggal 03-11-2017;
- 1(satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n ROWIYAH dengan no. rek. 08.3.2.01915 no. simpanan 02167 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), jangka waktu 20-02-2018 sampai 20-03-2018, tertanggal 20-02-2018;
- 1(satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n BARYADI dengan no. rek. 08.3.2.01856 no. simpanan 02034 sebesar Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah), jangka waktu 07-11-2017 sampai 07-12-2017, tertanggal 07-11-2017;

Halaman 45 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n LUDIYANTO dengan no. rek. 08.3.2.01816 no. simpanan 01940 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), jangka waktu 07-09-2017 sampai 07-10-2017, tertanggal 07-09-2017;
- 1(satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n SUPONDO dengan no. rek. 08.3.2.01922 no. simpanan 02183 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), jangka waktu 04-03-2018 sampai 04-04-2018, tertanggal 04-03-2018;
- 1(satu) buah buku simpaan (tabungan) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Jl. Laut No. 31, Petanahan, Kebumen, a.n YATINI dengan no. rek. 08.2.5.02159 sebesar Rp. 12.210.000,- (dua belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 1(satu) buah buku simpaan (tabungan) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Jl. Laut No. 31, Petanahan, Kebumen, a.n HANIAH dengan no. rek. 08.2.5.03593 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 1(satu) buah buku simpaan (tabungan) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Jl. Laut No. 31, Petanahan, Kebumen, a.n RASMIYATUN dengan no. rek. 08.2.5.00072 sebesar Rp. 16.145.000,- (enam belas juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 1(satu) buah buku simpanan a.n MUSMAN, no. rek. 08.2.5.00674, dengan saldo Rp. 35.226.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- 1(satu) buah buku simpanan a.n AUFA/LAILATUL KHOERiyAH, no. rek. 08.2.5.01928, dengan saldo Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah);
- 1(satu) buah buku simpanan a.n MBA SARAH, no. rek. 08.2.5.03981, dengan saldo Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 46 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bendel FC AKTA PENDIRIAN KOPERASI SERBA USAHA BMT INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM, No : 02, yang dibuat oleh Notaris BESARINI ADISOEJONO, S.H. tertanggal 19 April 2008;
- 1(satu) lembar Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No: 518.08/39/BH/XIV.12/IV/2008 tentang Pengesahan akta Pendirian Koperasi Menteri Negara dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia;
- 1(satu) bendel Keputusan Rapat Anggota KSU BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM);
- 1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim Badan Hukum No: 518.08/39/BH/XIV.12/IV/2008 Tentang Rapat Anggota Tahunan Tutup Tahun Buku 2014;
- 1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim Badan Hukum No: 518.08/39/BH/XIV.12/IV/2008 Tentang Rapat Anggota Tahunan Tutup Tahun Buku 2015;
- 1(satu) buku Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dengan angka perbandingan tahun 2014 dan Laporan Auditor Independen pada Koperasi BMT ICM Petanahan yang dibuat oleh Sdr. SRI NURYANTO, S.E.,M.M. selaku auditor dan ditanda tangani di Semarang, tgl. 27 Juni 2019;
- 1(satu) buku Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dengan angka perbandingan tahun 2015 dan Laporan Auditor Independen pada Koperasi BMT ICM Petanahan yang dibuat oleh Sdr. SRI NURYANTO, S.E.,M.M. selaku auditor dan ditanda tangani di Semarang, tgl. 27 Juni 2019;
- 1(satu) buku Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dengan angka perbandingan tahun 2016 dan Laporan Auditor Independen pada Koperasi BMT ICM Petanahan yang dibuat oleh Sdr. SRI NURYANTO, S.E.,M.M. selaku auditor dan ditanda tangani di Semarang, tgl. 27 Juni 2019;

Halaman 47 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PT SMG



- 1(satu) lembar Surat Pernyataan Pengurus, Pengawas dan Karyawan BMT ICM Petanahan, untuk pengembalian uang para anggota koperasi, tertanggal 17 Oktober 2018;
- 1(satu) lembar Surat Perjanjian Bersama Sdr. SLAMET, S.E jabatan sehang Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) untuk pengembalian uang anggota koperasi Sdr. DIAN SUSANTO, DKK, tertanggal 23 Oktober 2018;
- 2(dua) lembar Surat Pernyataan para anggota koperasi Sdr. DIAN SUSANTO, DKK yang menerangkan telah menerima tanah dan bangunan SHM No. 550 letak di Gg. Tumbak Keris Rt. 03 Rw. 02 Kec. Petanahan Kab. Kebumen untuk mengganti kerugian para anggota Koperasi BMT ICM Petanahan, tertanggal. 07 Nopember 2018;
- 1(satu) bendel/23 (dua puluh tiga) lembar kwitansi pengembalian uang simpanan di BMT ICM Petanahan dari Sdr. SLAMET, S.R senilai total Rp. 679.000.000,- (enam ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah).

Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Slamet, SE Bin Warsodiharjo (Alm)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kebumen telah menjatuhkan putusan tanggal 17 Februari 2020, Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Kbm yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AMIN SUDASI, S. Psi Bin MUCHTAR (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*bersama sama melakukan perbuatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AMIN SUDASI, S. Psi Bin MUCHTAR (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan kerana terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selesai 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM No. 01460 a.n ANIF SULISTRIYONO alamat Kewangunan, Rt. 2 Rw. 1, Petanahan, jumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), no. rek. 08.3.2.01594, jangka waktu 08-11-2016 sampai 08-12-2016, tertanggal 08-11-2016;
 2. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM No. 01461 a.n ANIF SULISTRIYONO alamat Kewangunan, Rt. 2 Rw. 1, Petanahan, jumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), no. rek. 08.3.2.01595, jangka waktu 08-11-2016 sampai 08-12-2016, tertanggal 08-11-2016;
 3. 1 (satu) Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM No. 01947 a.n ANIF SULISTRIYONO alamat Kewangunan, Rt. 2 Rw. 1, Petanahan jumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) no. rek. 08.3.2.01819 jangka waktu 14-09-2017 sampai 14-10-2017, tertanggal 14-09-2017;
 4. 1 (satu) Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM No. 00825 a.n SIAMSIH alamat Kewangunan, Rt. 2 Rw. 3, Petanahan jumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) no. rek. 08.3.3.00058, jangka waktu 28-08-2015 sampai 28-11-2015, tertanggal 28-08-2015;
 5. 1 (satu) Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM No. 01694 a.n NGADMINI, alamat Purwosari Rt. 2 Rw. 1, Puring, jumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) no. rek. 08.3.2.01703

Halaman 49 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu 20-04-2017 sampai 20-05-2017, tertanggal 20-04-2017;

6. 1 (satu) Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM No. 01460 a.n JUDATUN, alamat Purwosari Rt. 2 Rw. 1, Puring, jumlah Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) no. rek. 08.3.5.01927 jangka waktu 15-03-2018 sampai 15-04-2018, tertanggal 15-03-2018;
7. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n H. DARYANTO dengan no. rek. 08.3.2.00795 no. simpanan 000081 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), jangka waktu 04-06-2013 sampai 04-07-2013, tertanggal 04-06-2013;
8. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n H. DARYANTO dengan no. rek. 08.3.2.00923 no. simpanan 000228 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), jangka waktu 09-01-2014 sampai 09-02-2014, tertanggal 09-01-2014;
9. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n H. DARYANTO dengan no. rek. 08.3.2.01162 no. simpanan 00510 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), jangka waktu 06-01-2015 sampai 06-02-2015, tertanggal 06-01-2015;
10. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n H. DARYANTO dengan no. rek. 08.3.2.01552 no. simpanan 01370 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), jangka waktu 08-09-2016 sampai 08-10-2016, tertanggal 08-09-2016;
11. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n H. DARYANTO dengan no. rek. 08.3.2.01790 no. simpanan 01841 sebesar Rp. 40.000.000,-

Halaman 50 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat puluh juta rupiah), jangka waktu 07-08-2017 sampai 07-09-2017, tertanggal 07-08-2017;

12. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n H. DARYANTO dengan no. rek. 08.3.2.01841 no. simpanan 02005 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), jangka waktu 11-10-2017 sampai 11-11-2017, tertanggal 11-10-2017;
13. 1 (satu) buah buku simpaan (tabungan) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Jl. Laut No. 31, Petanahan, Kebumen, a.n ATUN (SOLECHATUN) dengan no. rek. 08.2.5.01237 sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
14. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n. SOLECHATUN dengan no. rek. 08.3.2.01718 no. simpanan 01728 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), jangka waktu 16-05-2017 sampai 16-06-2017, tertanggal 16-05-2017;
15. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n SOLECHATUN dengan no. rek. 08.3.2.01823 no. simpanan 01962 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), jangka waktu 18-09-2017 sampai 18-10-2017, tertanggal 18-09-2017;
16. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n SOLECHATUN dengan no. rek. 08.3.2.01865 no. simpanan 02060 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), jangka waktu 21-11-2017 sampai 21-12-2017, tertanggal 21-11-2017;
17. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n WINARSIH dengan no. rek. 08.3.2.01931 no. simpanan 02209 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), jangka waktu 17-02-2018 sampai 17-03-2018, tertanggal 17-02-2018;



18. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n MUGHOZIM dengan no. rek. 08.3.2.01890 no. simpanan 02112 sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), jangka waktu 06-01-2018 sampai 06-02-2018, tertanggal 06-01-2018;
19. 1 (satu) buah buku simpaan (tabungan) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Jl. Laut No. 31, Petanahan, Kebumen, a.n KASMI dengan no. rek. 08.2.5.01388 sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
20. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n KASMI dengan no. rek. 08.3.2.01904 no. simpanan 02144 sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), jangka waktu 01-02-2018 sampai 01-03-2018, tertanggal 01-02-2018;
21. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n KASMI dengan no. rek. 08.3.2.01799 no. simpanan 01910 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), jangka waktu 18-08-2017 sampai 18-09-2017, tertanggal 18-08-2017;
22. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n KASMI dengan no. rek. 08.3.2.01143 no. simpanan 000487 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), jangka waktu 15-12-2014 sampai 15-01-2015, tertanggal 15-12-2014;
23. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n ALVIANSYAH dengan no. rek. 08.3.2.01558 no. simpanan 01381 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), jangka waktu 15-09-2016 sampai 15-10-2016, tertanggal 15-09-2016;
24. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM



(ICM) Petanahan a.n SUWANTI dengan no. rek. 08.3.2.01634 no. simpanan 01541 sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah), jangka waktu 29-12-2016 sampai 29-01-2017, tertanggal 29-12-2016;

25. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n SUWANTI dengan no. rek. 08.3.2.01815 no. simpanan 01939 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), jangka waktu 07-09-2017 sampai 09-10-2017, tertanggal 07-09-2017;
26. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n SUWANTI dengan no. rek. 08.3.2.01858 no. simpanan 02039 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), jangka waktu 10-11-2017 sampai 10-12-2017, tertanggal 10-11-2017;
27. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) BMT INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM no. 000081 a.n SOLIKIN, alamat Grogolpenatus Rt. 01 Rw. 03, Petanahan, jumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), no. rek. 08.3.2.01748 no. simpanan 01891, jangka waktu 16-06-2017 s/d 16-07-2017, tertanggal 16-06-2017;
28. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n SUTOPO dengan no. rek. 08.3.2.01778 no. simpanan 01814 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), jangka waktu 19-7-2017 sampai 19-08-2017, tertanggal 19-07-2017;
29. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n RASMIYATUN dengan no. rek. 08.3.2.01853 no. simpanan 02028 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), jangka waktu 03-11-2017 sampai 03-12-2017, tertanggal 03-11-2017;
30. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n ROWIYAH dengan no. rek. 08.3.2.01915



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no. simpanan 02167 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), jangka waktu 20-02-2018 sampai 20-03-2018, tertanggal 20-02-2018;

31. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n BARYADI dengan no. rek. 08.3.2.01856 no. simpanan 02034 sebesar Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah), jangka waktu 07-11-2017 sampai 07-12-2017, tertanggal 07-11-2017;
32. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n LUDIYANTO dengan no. rek. 08.3.2.01816 no. simpanan 01940 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), jangka waktu 07-09-2017 sampai 07-10-2017, tertanggal 07-09-2017;
33. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n SUPONDO dengan no. rek. 08.3.2.01922 no. simpanan 02183 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), jangka waktu 04-03-2018 sampai 04-04-2018, tertanggal 04-03-2018;
34. 1 (satu) buah buku simpaan (tabungan) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Jl. Laut No. 31, Petanahan, Kebumen, a.n YATINI dengan no. rek. 08.2.5.02159 sebesar Rp. 12.210.000,- (dua belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
35. 1 (satu) buah buku simpaan (tabungan) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Jl. Laut No. 31, Petanahan, Kebumen, a.n HANIAH dengan no. rek. 08.2.5.03593 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
36. 1 (satu) buah buku simpaan (tabungan) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Jl. Laut No. 31, Petanahan, Kebumen, a.n RASMIYATUN dengan no. rek. 08.2.5.00072 sebesar Rp. 16.145.000,- (enam belas juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) buah buku simpanan a.n MUSMAN, no. rek. 08.2.5.00674, dengan saldo Rp. 35.226.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
38. 1 (satu) buah buku simpanan a.n AUFA/LAILATUL KHOERIYAH, no. rek. 08.2.5.01928, dengan saldo Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah);
39. 1 (satu) buah buku simpanan a.n MBA SARAH, no. rek. 08.2.5.03981, dengan saldo Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
40. 1 (satu) bendel FC AKTA PENDIRIAN KOPERASI SERBA USAHA BMT INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM, No : 02, yang dibuat oleh Notaris BESARINI ADISOEJONO, S.H. tertanggal 19 April 2008;
41. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No : 518.08/39/BH/XIV.12/IV/2008 tentang Pengesahan akta Pendirian Koperasi Menteri Negara dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia;
42. 1 (satu) bendel Keputusan Rapat Anggota KSU BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM);
43. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim Badan Hukum No: 518.08/39/BH/XIV.12/IV/2008 Tentang Rapat Anggota Tahunan Tutup Tahun Buku 2014;
44. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim Badan Hukum No : 518.08/39/BH/XIV.12/IV/2008 Tentang Rapat Anggota Tahunan Tutup Tahun Buku 2015;
45. 1 (satu) buku Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dengan angka perbandingan tahun 2014 dan Laporan Auditor Independen pada Koperasi BMT ICM Petanahan yang dibuat oleh Sdr. SRI NURYANTO, S.E.,M.M. selaku auditor dan ditanda tangani di Semarang, tgl. 27 Juni 2019;
46. 1 (satu) buku Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dengan angka perbandingan tahun 2015 dan Laporan Auditor Independen pada Koperasi BMT ICM Petanahan yang dibuat oleh Sdr. SRI NURYANTO, S.E.,M.M.

Halaman 55 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku auditor dan ditanda tangani di Semarang, tgl. 27 Juni 2019;

47. 1 (satu) buku Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dengan angka perbandingan tahun 2016 dan Laporan Auditor Independen pada Koperasi BMT ICM Petanahan yang dibuat oleh Sdr. SRI NURYANTO, S.E.,M.M. selaku auditor dan ditanda tangani di Semarang, tgl. 27 Juni 2019;
48. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengurus, Pengawas dan Karyawan BMT ICM Petanahan, untuk pengembalian uang para anggota koperasi, tertanggal 17 Oktober 2018;
49. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Bersama Sdr. SLAMET, S.E jabatan seharga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) untuk pengembalian uang anggota koperasi Sdr. DIAN SUSANTO, DKK, tertanggal 23 Oktober 2018;
50. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan para anggota koperasi Sdr. DIAN SUSANTO, DKK yang menerangkan telah menerima tanah dan bangunan SHM No. 550 letak di Gg. Tumbak Keris Rt. 03 Rw. 02 Kec. Petanahan Kab. Kebumen untuk mengganti kerugian para anggota Koperasi BMT ICM Petanahan, tertanggal. 07 Nopember 2018;
51. 1 (satu) bendel/23 (dua puluh tiga) lembar kwitansi pengembalian uang simpanan di BMT ICM Petanahan dari Sdr. SLAMET, S.R senilai total Rp. 679.000.000,- (enam ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah).
Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Slamet, SE Bin Warsodiharjo (Alm)
7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kebumen tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri kebumen pada tanggal 20 Februari 2020, sebagaimana tertera didalam Akta permintaan banding Nomor 6/Akta.Pid./2020/PN Kbm dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2020,

Halaman 56 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertera didalam Akta Pemberitahuan permintaan banding, Nomor: 203/Pid.Sus/2019/PN Kbm oleh Juru sita Pengadilan Negeri Kebumen;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tertanggal Kebumen, 24 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 24 Februari 2020 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa, secara seksama pada tanggal 28 Februari 2020, sebagaimana tersebut pada Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Kbm oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kebumen;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal Salatiga, 4 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 4 Maret 2020 dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum, secara seksama pada tanggal 5 Maret 2020 sebagaimana dalam relas pemberitahuan dan penyerahan kontra Memori Banding nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Kbm, tanggal 5 Maret 2020 kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kebumen;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (INZAGE), Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Kbm, tanggal 26 Februari 2020, dan Jaksa Penuntut Umum telah mempelajari berkas perkara pada tanggal 27 Februari 2020, dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (INZAGE), Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Kbm, tanggal 28 Februari 2020, berdasarkan surat keterangan tidak memeriksa berkas perkara tertanggal 9 maret 2020, menerangkan bahwa Terdakwa/Termohon banding tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Kbm;

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Kbm, tanggal 17 Februari 2020 yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Februari 2020, diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 67 jo pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 57 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri ialah sebagai berikut:

1. Bahwa putusan hakim yang memutus terhadap terdakwa dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 1(satu) tahun dan Denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 2(dua) bulan adalah terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah menimbulkan keresahan di masyarakat dan menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi para nasabah/penabung di Koperasi Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan yaitu sebesar Rp. 2.348.340.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
2. Bahwa putusan hakim belum memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan ancaman pidana dalam Pasal 46 ayat (1) dan (2) jo pasal 16 UU RI No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan (diancam dengan pidana penjara sekurang kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda sekurang kurangnya Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).
3. Bahwa putusan hakim yang menjatuhkan putusan kepada terdakwa dengan pidana bersyarat sangat mencederai rasa keadilan para korban/nasabah Koperasi Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan, karena tabungan milik nasabah sebesar Rp. 2.348.340.000,- (dua milyar tigaratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupaih) milik 127 nasabah belum dikembalikan oleh pengurus dan pengelola koperasi dimana terdakwa selaku pengurus juga tidak mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan kerugian yang diderita oleh para nasabah tersebut.
4. Bahwa kewenangan Hakim Pengadilan Negeri adalah Judex Factie bukan Judex Juris sehingga Majelis Pengadilan Negeri tidak dapat menjatuhkan hukuman diluar yang diatur dalam undang undang tersebut artinya majelis hakim Pengadilan Negeri tidak dapat menjatuhkan hukuman dibawah ketentuan minimal sebagaimana pasal yang dibuktikan yaitu Pasal 46 ayat (1) dan (2) jo pasal 16 UU

Halaman 58 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PT SMG



RI No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

5. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menimbulkan kerugian yang cukup besar dan menimbulkan keresahan di masyarakat, seharusnya pidana yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana dan dapat memberikan pembelajaran kepada pelaku maupun kepada masyarakat agar tindakan serupa tidak terulang kembali.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan memori banding Pembanding, in casu Penuntut Umum, Terbanding melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 Maret 2020 sebagai berikut:

1. TENTANG PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KEBUMEN

Bahwa Terdakwa/Terbanding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Kebumen yang menyatakan bahwa Terdakwa/Terbanding dinyatakan bersalah "*bersama-sama melakukan perbuatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia*".

Adapun alasan Terdakwa/Terbanding adalah sebagai berikut:

1.1 Terdakwa/Terbanding telah mengundurkan diri sebagai Pengurus (Bendahara) Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan;

Bahwa Terdakwa/Terbanding telah mengundurkan diri sebagai Pengurus (Bendahara) Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan terhitung sejak tanggal 10 April 2016. Hal tersebut didasarkan pada fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

a. Alat Bukti Saksi

- Keterangan saksi ABDULLOH

Bahwa saksi ABDULLOH pada halaman 96-97 Putusan Pengadilan No 203/Pid.Sus/2019/PN.Kbm yang pada pokoknya menyatakan:

i. Saksi pernah disuruh Terdakwa/Terbanding untuk mengetik surat pengunduran diri Terdakwa/Terbanding sebagai Pengurus (Bendahara) Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan.

ii. Saksi yang mengantarkan surat pengunduran diri Terdakwa/Terbanding kepada Sekretaris Koperasi

Halaman 59 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PT SMG



Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan.

Keterangan Saksi Sariasih


Bahwa pada halaman 95 Putusan Pengadilan No.203/Pid.Sus/2019/PN.Kbm yang pada pokoknya menyatakan: Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa/Terbanding telah mengundurkan diri sebagai Pengurus (Bendahara) Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan.

- Keterangan Saksi Khamdani

Bahwa pada halaman 123 Putusan Pengadilan Negeri Kebumen No 203 Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pengunduran diri Terdakwa/Terbanding dari Pengurus (Bendahara) Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan kemudian digantikan dengan KHAMDANI.

b. Alat Bukti Surat

Bahwa bukti pengunduran diri Terdakwa/Terbanding sebagai Pengurus (Bendahara) Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan, adalah berupa surat yang diketik oleh Saksi ABDULLOH, sebagai berikut:





Bahwa pada pokoknya surat tersebut berisi pengunduran diri Terdakwa/Terbanding sebagai Pengurus (Bendahara) Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan terhitung sejak tanggal 10 April 2016. Alat bukti surat tersebut di atas telah mendukung atau berkesesuaian dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa/Terbanding telah mengundurkan diri sebagai Pengurus (Bendahara) Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan terhitung sejak tanggal 10 April 2016.

c. Keterangan Terdakwa

Bahwa keterangan Terdakwa/Terbanding sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Kebumen

Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN.Kbm halaman 91 yang pada pokoknya menyatakan: Terdakwa/Terbanding bekerja di Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) sebagai Pengurus (Bendahara) sejak Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2015. Selanjutnya Terdakwa/Terbanding telah mengundurkan diri sejak tanggal 10 April 2016.

d. Petunjuk

Bahwa berdasarkan alat bukti Saksi, Surat, dan Keterangan Terdakwa/Terbanding diperoleh petunjuk bahwa benar Terdakwa/Terbanding dahulu adalah Pengurus (Bendahara) Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan. Namun sejak Tahun 2016 Terdakwa/Terbanding telah mengundurkan diri. Dengan pengunduran diri Terdakwa/Terbanding maka sejak itu pula Terdakwa/Terbanding tidak pernah ikut campur dalam kepengurusan di Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan.

Bahwa berdasarkan alat bukti sebagaimana tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa/Terbanding telah mengundurkan diri sebagai Bendahara Koperasi Serba Usaha BMT Insan



Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan terhitung sejak tanggal 10 April 2016.

1.2 Terdakwa/Terbanding tidak lagi aktif mengurus koperasi

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tidak ada alat bukti yang dapat menunjukkan/menerangkan bahwa sejak mengundurkan diri, Terdakwa/Terbanding masih terlibat aktif sebagai Pengurus (Bendahara) dalam Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan.

1.3 Sudah ada pengganti yang menggantikan posisi bendahara

Berdasarkan Anggaran Dasar, bendahara memiliki wewenang memegang keuangan koperasi dan/atau menerima laporan keuangan yang dikelola Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan.

Bahwa Terdakwa/Terbanding pada tahun 2008 telah menjadi pengurus (bendahara) di Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan, dan telah mengundurkan diri terhitung sejak tanggal 10 April 2016. Namun sejak pengunduran diri Terdakwa/Terbanding, Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan masih aktif beroperasi. Artinya, peran Terdakwa/Terbanding sebagai pengurus (bendahara) sudah digantikan oleh orang lain. Bahwa Terdakwa/Terbanding masih terdaftar di dalam Struktur Pengurus Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan adalah bukan kewenangan Terdakwa/Terbanding atau kapasitas Terdakwa/Terbanding untuk mencatatkan atau merubah struktur kepengurusan Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan. Seharusnya Pengurus Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan yang menerima surat pengunduran diri mengurus dan memproses perubahan struktur kepengurusan Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan dalam suatu akta otentik. Dengan demikian, tidak dirubahnya struktur kepengurusan Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan adalah bukan tanggung jawab atau kewenangan Terdakwa/Terbanding.



Disamping itu, sejak mengundurkan diri Terdakwa/Terbanding tidak pernah mendapat manfaat serta keuntungan baik langsung maupun tidak langsung dari Koperasi Serba Usaha Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan.

Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi Solihin pada halaman 52 dan Saksi Sutopo pada halaman 53 dalam putusan Pengadilan Negeri Kebumen No. 203/Pid.Sus/2019/PN.Kbm yang pada pokoknya menjelaskan mereka adalah nasabah Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan yang menempatkan dananya pada tahun 2017 di mana Terdakwa sudah tidak lagi menjadi Pengurus (Bendahara) Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan.

1.4 Terdakwa tidak bersama-sama melakukan tindak pidana yang didakwakan.

MENGENAI PASAL 55 AYAT (1) ke-1 KUHP, TENTANG TURUT SERTA/PENYERTAAN

Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ini dikenal sebagai Pasal Turut Serta/Penyertaan melakukan tindak pidana (*deelneming*) yang terjadi apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang/lebih dari seorang Pelakunya. Dalam hal ini harus dipahami hubungan tiap peserta, karena di dalam hubungan tiap peserta ini terletak pokok dari turut serta tersebut yaitu pertanggung-jawaban daripada setiap peserta terhadap delik.

Bahwa berkaitan dengan hal hubungan tiap peserta (*Noerjono, Hukum Pidana I B, hal 76*) membagi hubungan tiap peserta tersebut dalam bentuk:

1. *Beberapa orang melakukan bersama-sama satu delik;*
2. *Seorang saja yang mempunyai kehendak dan yang merencanakan delik dan mempergunakan orang lain untuk melaksanakan delik tersebut;*
3. *Seorang yang melakukan delik dan orang lain membantu orang tersebut dalam melakukan delik.*



Bahwa sementara itu, KUHP sendiri tidak mengenal perbedaan bentuk-bentuk turut serta tersebut, tetapi membuat perincian sebagai berikut :

1. Peserta yang dihukum sebagai orang yang melakukan delik (*pleger, doen pleger, medepleger, dan uitlokker*);
2. Peserta yang dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan (*medeplichtige*), Pasal 56 KUHP.

Bahwa kemudian timbul pertanyaan :**Apakah bentuk turut serta melakukan delik tersebut termasuk bentuk turut serta sebagai pembuat atau dikenal dengan kalimat "... bersama-sama dengan (mededaderschap)"?**

Bahwa *mededaderschap* (bentuk turut serta sebagai pembuat) terjadi apabila "beberapa orang melakukan **bersama-sama suatu delik** dan setiap peserta harus memenuhi semua unsur yang ditentukan bagi si Pembuat". Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di muka, dalam khsanah hukum pidana dikenal formulasi "**bersama-sama dengan ...**" (*mededaderschap*) **dimana dapat terjadi suatu delik tersangkut beberapa atau lebih dari seorang (twee of meer of verenigde personen), yang dalam hal pertanggung jawaban pidananya diletakkan pada hubungan satu dan lainnya dari para peserta delik dimaksud**, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam hal mana sari pati dari rumusan *mededaderschap* adalah terletak dari:

1. Adanya hubungan yang erat/sangat erat antara peserta/pelaku perbuatan itu yang berkorelasi dengan delik yang dipersangkakan ;
2. Adanya satu kehendak (*willens & wetens* sebagai kesadaran/keinsyafan melakukan perbuatan) dalam satu delik (*Bewust, Gewild, sebagai niat jahat melakukan perbuatan itu/delik*), atau *meeting of mind* antara para pelaku dalam terjadinya satu peristiwa pidana dan perbuatan



tersebut harus bertentangan dengan hukum (*dolus malus, opzettelijke/wederrechtelijke*).

Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas keterkaitannya dengan beberapa Yurisprudensi Arrest Hoge Raad 29 Oktober 1934, untuk dapat dikualifisir sebagai perbuatan "Turut melakukan" sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka harus terpenuhi ketentuan dan atau persyaratan sebagai berikut :

- (1) Antar para peserta ada suatu kerjasama yang diinsyafi (*bewuste zusammen welking*).
- (2) Para Peserta bersama-sama telah melakukan pelaksanaan perbuatan (*gezamenlijke uitvoering*).
- (3) Antara para peserta ada satu kerjasama yang begitu sempurna dan erat.

1.5 Tentang pertanggungjawaban pidana

Selain menyoroti mengenai azas-azas pembuktian sebagai dasar pengajuan tuntutan dan sekaligus sebagai dasar yang dapat digunakan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum, untuk menyatakan suatu dakwaan serta tuntutan tidak berdasar hukum, pada bagian ini kami hendak menelaah serta mencoba untuk meluruskan kekeliruan konsep pemahaman tentang pertanggungjawaban pidana terhadap delik formil yang berbentuk subsidiaritas ini.

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Tindak pidana disini berarti menunjuk kepada **dilarangnya suatu perbuatan**. Tindak pidana tidak berdiri sendiri, karena baru bermakna manakala terdapat pertanggung jawaban pidana, artinya setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana, karena untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana.

Prof. Dr. Moeljatno, berpendapat bahwa:

"Untuk adanya penjatuhan pidana terhadap pembuat (*strafvorrassetzungen*) diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya perbuatan pidana (*strafbare Handlung*), lalu sesudah itu diikuti dengan dibuktikannya adanya 'schuld' atau kesalahan subyektif pembuat. 'schuld' baru ada



sesudah ada 'unrecht' atau sifat melawan hukumnya perbuatan"

Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan diteruskannya celaan yang subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya. (Dr. Dwija Priyatno, SH. M. Hum. Sp. N, Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, CV Utomo, hal.30)

Kesalahan itu sendiri adalah unsur, bahkan merupakan syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban yang berupa pengenaan pidana. Kesalahan juga merupakan azas fundamental dalam hukum pidana. Sesuai pandangan dualistis yang juga dianut oleh Moeljatno, semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pandangan ini untuk mempermudah dalam melakukan sistimatisasi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, artinya dapat menggolongkan mengenai unsur mana yang masuk dalam perbuatan dan unsur mana yang masuk dalam kesalahan. Unsur-unsur kesalahan (dalam arti luas), ialah:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat: artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal;
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan/dolus atau kealpaan/culpa;
3. Tidak adanya alasan menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

(Dr. Dwija Priyatno, SH, M. Hum, Sp. N, Kebijakan Legislatif tentang sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia, CV. Utomo, hal. 36-41).

Sesuai pendapat Roeslan Saleh, **pembuktian akan kehendak untuk berbuat** tersebut berkaitan dengan syarat yang merupakan kekhususan dari kealpaan yaitu: (1). Tidak menduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum, (2). Tidak berhati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum. Pembuktian



terhadap syarat pertama dari kealpaan tersebut diletakkan pada hubungan antara batin Terdakwa dengan akibat yang timbul karena perbuatannya, atau keadaan yang menyertainya. Dalam hal ini perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa itu ***seharusnya dapat dihindarinya, karena seharusnya dapat menduga lebih dahulu bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat yang dilarang atau perintah undang-undang.*** Menurut Memorie Van Toelichting, maka kata “dengan sengaja” (opzettelijk) adalah sama dengan “willens en wetes” (dikehendaki dan diketahui).

2. KEBERATAN-KEBERATAN ATAS MEMORI BANDING JAKSA PENUNTUT UMUM.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya **Tidak SEPENDAPAT** dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, mengenai hasil pembuktian dan putusan yang dijatuhkan dalam mengadili perkara atas nama Terdakwa AMIN SUDASI, S.Psi bin MUCHTAR (Alm) yaitu “bersama-sama melakukan perbuatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa ijin usaha dari pimpinan Bank Indonesia”. Jaksa penuntut umum dalam memori bandingnya berkeberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Kebumen terkait dengan:

- a) Bahwa Putusan Hakim yang memutus terhadap terdakwa di pidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan adalah terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah menimbulkan keresahan di masyarakat dan menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi para nasabah/ penabung di Koperasi Insan Cendekiawan Muslim (ICM) petanahan yaitu sebesar Rp. 2.348.340.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
- b) Bahwa putusan hakim belum memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan ancaman pidana dalam Pasal 46 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 16 UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima)



tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah)

c) Bahwa putusan hakim yang menjatuhkan putusan kepada terdakwa dengan pidana bersyarat sangat mencedarai rasa keadilan para korban/nasabah koperasi Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan, karena tabungan milik nasabah sebesar Rp.2.348.340.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) milik 127 nasabah belum dikembalikan oleh pengurus dan pengelola koperasi dimana Terdakwa selaku Pengurus juga tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kerugian yang diderita oleh para nasabah tersebut.

d) Bahwa kewenangan hakim pengadilan Negeri adalah Judex Factie bukan Judex Juris sehingga Majelis Pengadilan Negeri tidak dapat menjatuhkan hukuman diluar yang diatur dalam Undang-undang tersebut artinya Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak dapat menjatuhkan hukuman dibawah ketentuan minimal sebagaimana pasal yang dibuktikan yaitu Pasal 46 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 16 UU RI No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

e) Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merugikan yang cukup besar dan menimbulkan keresahan di masyarakat, seharusnya pidana yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana dan dapat memberikan pembelajaran kepada pelaku maupun kepada masyarakat agar tindakan serupa tidak terulang lagi kembali.

Berkaitan dengan alasan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas Terdakwa/Terbanding menanggapi sebagai berikut:

a. Tentang Putusan terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Bahwa Jaksa berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Kebumen yang menjatuhkan Pidana penjara 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair



2 (dua) bulan adalah terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Bahwa kami dapat memahami, putusan pengadilan negeri Kebumen yang tidak menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa/terbanding adalah merupakan suatu putusan yang sudah mempertimbangkan tentang fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, utamanya terkait dengan telah mundurnya Terdakwa/Terbanding sebagai pengurus Koperasi Serba Usaha Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan. Mundurnya terdakwa/terbanding, berjalan lurus dengan tidak aktifnya dan tidak ada peran apapun kecuali hanya terdakwa/terbanding masih terdaftar didalam Struktur Pengurus Koperasi. Dengan demikian berjalannya Koperasi dalam kurun waktu dakwaan jaksa penuntut umum (2014-2018) tidak ada campur tangan secara aktif, secara langsung maupun tidak langsung dari terdakwa/terbanding. Demikian pula Terdakwa/Terbanding tidak pernah mendapat manfaat serta keuntungan baik langsung maupun tidak langsung dari Koperasi Serba Usaha Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan. Berdasarkan Hal itulah kami Tim Penasehat Hukum tidak melihat penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa/terbanding. Disamping itu dalam pemahaman kami tidak semua kejahatan atau perbuatan tercela harus berakhir dengan pemidanaan bagi pelaku.

Perbuatan pidana atau kejahatan atau perbuatan tercela, tentu menjadi musuh bersama bagi bangsa Indonesia dan tentunya semua bangsa. Upaya penanggulangan kejahatan-kejahatan tersebut, sampai saat ini masih menghandalkan pada fungsionalisasi hukum pidana. Padahal hukum pidana itu sendiri tidaklah dapat dihandalkan sebagai langkah utama untuk pencegahan kejahatan.

Bahwa *Adagium* hukum pidana sebagai **Ultimum Remedium**, sebagai bukti bahwa menjadikan hukum pidana sebagai prioritas dalam penanggulangan kejahatan bukanlah cara yang tepat. Lalu apakah yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan tersebut? Mencari sebab adalah cara tepat, karena dengan mengetahui **causa** dari suatu kejahatan, dan kemudian **causa** (penyebab) adanya kejahatan



tersebut **dieliminir** maka dengan sendirinya kejahatan itu akan berkurang.

Jadi penanggulangan kejahatan yang dilakukan selama ini hanyalah penanggulangan kejahatan secara **symptomatic**, yaitu hanya mengatasi gejalanya saja. Penangkapan dan menghukum para pelaku tindak pidana atau pelaku kejahatan sama dengan penanggulangan **symptomatic** tersebut. Menghilangkan gejalanya tanpa menghapus penyebabnya, maka kejahatan itu tidak akan pernah berkurang. Berkurang itu hanya sesaat, tapi setelah itu akan mencul lagi, bahkan bisa jauh lebih parah. Apabila hal tersebut terjadi akan membawa dampak penegakan hukum yang menciderai rasa keadilan bagi pihak yang terkait atau masyarakat tertentu. Dalam situasi hukum yang demikian, maka apabila penerapan hukum perundang-undangan dilakukan dengan menggunakan konsep hukum sebagaimana yang dipahami dalam tradisi berpikir legal positivism yang memandang hukum sebatas pada lingkaran peraturan perundang-undangan dan melakukan pemaknaan secara formal -tektual dengan mengabaikan nilai-nilai social dalam masyarakat. Maka yang terjadi adalah hukum yang mengabdikan pada kepentingan elit, bukan kepada kepentingan masyarakat luas, sehingga tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan akan semakin jauh dari apa yang diharapkan. Untuk itu penerapan hukum, memerlukan konsep hukum lain, yang lebih memungkinkan tercapainya tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan Rakyat Indonesia.

Konsep hukum progresif, yang memaknai hukum untuk manusia dan masyarakat dan bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, merupakan alternatif yang dapat digunakan dalam penegakkan hukum, yang lebih memungkinkan untuk mewujudkan tujuan hukum yang dicita – citakan.

Secara filosofis, tujuan dari hukum itu sendiri bukanlah penghukuman. Misalnya **Jeremy Bentham** dalam **teori utilitasnya** menyebutkan tujuan dari hukum adalah semata-mata mewujudkan apa yang berfaedah (berguna) bagi orang atau masyarakat.



Berangkat dari tujuan hukum tersebut, maka sebenarnya penjatuhan pidana percobaan terhadap Terdakwa/Terbanding **adalah jauh lebih berfaedah daripada menghukum pelaku.**

Berdasar pada uraian diatas, maka kami team penasehat hukum Terdakwa/Terbanding AMIN SUDASI S.Psi berpendapat dan berkesimpulan bahwa: Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, dalam putusannya telah berorientasi pada kepentingan rakyat.

b. Tentang putusan hakim belum memenuhi ketentuan ancaman pidana.

Bahwa merujuk pada sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia, Hakim dalam memutus suatu perkara yang ditanganinya bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisial dimana Hakim bebas untuk menentukan sendiri cara-cara memeriksa dan mengadili suatu perkara. Hakim dalam membuat putusan tidaklah sekedar menjalankan teknis yuridis dan prosedural penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan semata-mata melainkan harus berkeadilan, bermanfaat, dan berkepastian hukum. Hakim memiliki kekuasaan yang besar terhadap para pihak yang bersengketa berkenaan dengan masalah atau konflik yang dihadapkan kepada Hakim/para Hakim tersebut. Hakim dalam menyelesaikan konflik yang dihadapkan kepadanya harus

dapat menyelesaikan secara objektif berdasarkan hukum yang berlaku dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat maka dalam proses pengambilan keputusan para hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pancasila dan UUD 1945 secara tekstual disebutkan sebagai landasan dasar kekuasaan kehakiman dalam penegakan hukum maka kajian tentang kebebasan hakim sebagai objek material harus dipandang dan dimaknai dari sudut pandang filsafat pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan UUD



1945 sebagai landasan yuridis konstitusionalnya. Hakim harus mampu merefleksikan setiap teks pasal yang terkait dengan fakta-fakta kejadian yang ditemukan di persidangan di dalam putusan hakim filsafat harus masuk membantu pikiran hakim menyusun pertimbangan putusannya sehingga putusan hakim mengandung nilai-nilai keadilan filosofis. Putusan Hakim yang baik harus mengandung 3 pokok pertimbangan meliputi pertimbangan keadilan filosofis, pertimbangan keadilan sosiologis dan pertimbangan keadilan yuridis.

Bahwa terkait dengan hal tersebut di atas, menurut pendapat kami, putusan Pengadilan Negeri Kebumen dalam perkara Terdakwa/Terbanding adalah merupakan suatu putusan yang sudah mempertimbangkan tentang fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan merupakan kebebasan bagi hakim dalam memutus perkara.

c. Tentang tabungan milik nasabah yang belum dikembalikan oleh pengurus dan pengelola koperasi

Bahwa tabungan milik nasabah yang belum dikembalikan oleh Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan bukanlah merupakan tanggung jawab dari Terdakwa/Terbanding karena Terdakwa/Terbanding telah mengundurkan diri meskipun masih terdaftar dalam struktur kepengurusan Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan. Dengan pengunduran diri Terdakwa/Terbanding maka sejak itu pula Terdakwa/Terbanding tidak pernah ikut campur dalam kepengurusan di Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim. Dengan demikian berjalannya Koperasi dalam kurun waktu dakwaan jaksa penuntut umum (2014-2018) tidak ada campur tangan secara aktif, secara langsung maupun tidak langsung dari terdakwa/terbanding. Demikian pula Terdakwa/Terbanding tidak pernah mendapat manfaat serta keuntungan baik langsung maupun tidak langsung dari Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM) Petanahan. Sehingga tidak elok apabila kewajiban pengembalian dana milik nasabah dibebankan kepada terdakwa/terbanding.



d. Tentang kewenangan hakim pengadilan Negeri tidak dapat menjatuhkan hukuman diluar yang diatur dalam Undang-undang.

Bahwa berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dapat disimpulkan bahwa hakim berwenang untuk memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus yang telah diatur dalam undang-undang dengan membuat pertimbangan yang cukup.

e. Tentang pidana yang dijatuhkan tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa/Terbanding dan tidak memberikan pembelajaran kepada Terdakwa/Terbanding maupun kepada masyarakat agar tindakan serupa tidak terulang lagi.

Bahwa kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa/Terbanding, **sangat tidak sependapat** dengan pendapat jaksa Penuntut Umum, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa jaksa penuntut umum, tidak menjelaskan bagaimana hukuman percobaan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku dan masyarakat, sedangkan apabila hukuman berupa tahanan atau penjara dapat menimbulkan efek jera. Bahwa menurut pendapat kami hukuman percobaan pun dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana dan masyarakat.
- Bahwa tidak seharusnya semua perbuatan pidana harus berujung dengan dijebloskannya pelaku ke penjara atau lembaga pemasyarakatan. Jika semua perbuatan pidana semua harus berujung pada dijebloskannya pelaku ke penjara atau lembaga pemasyarakatan, maka dalam waktu singkat penjara akan penuh. Dengan banyaknya penghuni penjara atau lembaga pemasyarakatan, maka akan mempengaruhi dan membebani keuangan negara, yang pada akhirnya justru akan membebani rakyat karena semua biaya penjara baik penghuni maupun petugasnya adalah dibiayai dari pajak yang dipunggut dari rakyat. Biaya

Halaman 73 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PT SMG



yang sebesar 2,7 Trilyun yang diusulkan menteri hukum dan HAM untuk membangun lembaga pemasyarakatan belum seluruhnya bisa dipenuhi oleh pemerintah. Banyaknya perkara yang diputus dengan hukuman penjara telah menjadikan semua penjara atau lembaga pemasyarakatan kelebihan penghuni dan menjadi sangat tidak layak sebagai lembaga pemasyarakatan, yang bertujuan memasyarakatkan pelaku tindak pidana agar dapat kembali ke masyarakat. Dengan banyaknya penghuni penjara, maka akan sulit untuk melakukan pembinaan.

- Bahwa Tujuan pemidanaan sebagaimana pernah dinyatakan oleh almarhum Prof. Sudarto adalah sebagai "social defence" dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memulihkan, dengan memperbaiki kembali (rehabilitatie) si pembuat/pelaku tanpa mengurangi keseimbangan perorangan dalam masyarakat.
- Berangkat dari teori yang menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan sebagai upaya perbaikan (rehabilitate) bagi pelaku, maka dalam memberikan pidana terhadap diri perlu diperhatikan tercapainya tujuan dimaksud.
- Bahwa tidak semua pelaku tindak pidana, harus menjalani hukuman atau pidana yang berupa penjara. Sebab situasi penjara dan kelebihan kapasitas penjara, dimasukan penjara situasi penjara akan berdampak buruk terhadap pribadi pelaku yang menjadikan kontra produktif dari tujuan pemidanaan itu sendiri. Buruknya penjara dan pengaruh dari penghuni penjara, justru menjadikan penjara sebagai sekolahnya para pelaku tindak pidana. Hal yang demikian sangat tidak menguntungkan dan dapat menggagalkan tujuan pemidanaan itu sendiri.
- Disamping itu banyaknya pelaku tindak pidana yang sebagai tulang punggung dan sebagai pencari nafkah sehari-harinya, sangat diperlukan kehadirannya



ditengah-tengah keluarga. Dengan dimasukkannya seorang pelaku tindak pidana ke penjara, akan sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup keluarga besar pelaku yang harus menanggung hidup istri dan anak – anaknya.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan cermat turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kebumen, tanggal 17 Februari 2020, Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN. Kbm, dan berkas perkaranya serta Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, akan mempertimbangkan permohonan banding dari Pembanding, in casu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa alasan Pembanding in casu Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya hanya mengenai pembedaannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding pembedaan dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang akan mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah akan mempertimbangkan alasan banding, Pengadilan Tingkat Pertama memutus dibawah batas minimum pembedaan;

Menimbang, bahwa SEMA No. 3 tahun 2015, tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Hakim bagian 4 angka 1, yang membolehkan hakim menjatuhkan pidana dibawah batas minimum asal dengan alasan yang cukup;

Menimbang, bahwa sebagai perbandingan adalah putusan-putusan yang mempidana Terdakwa dibawah ancaman pidana minimum:

1. Putusan Pidana dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.931/Pid.Sun/2016/PN.Jkt Utara.
2. Putusan Pidana dari Pengadilan Negeri Bantul Nomor 150/Pid.B/2007/PN.Bantul, dengan pertimbangan, rasa keadilan serta nilai kerugian yang diakibatkan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pengadilan dapat menjatuhkan pidana dibawah batas minimum;

Menimbang, bahwa dipersidangan didapat fakta-fakta vide Berita Acara Pemeriksaan yaitu:

- Bahwa Terdakwa sudah mengundurkan diri terhitung sejak Tanggal 10 April 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tanggal 26 April 2016, Koperasi sudah dinyatakan tidak sehat;
- Bahwa setelah Terdakwa mengundurkan diri Pengawas memperingatkan agar koperasi tidak lagi menarik serta memberi pinjaman kepada nasabah;
- Bahwa ternyata pengurus koperasi masih menarik dana dari nasabah diantaranya saksi Suwandi bt Hadi wisastro yang menabung :
Tanggal 20 – 12 – 2016 sebesar Rp 37.000.000,-
Tanggal 9 – 9 – 2017 sebesar Rp. 16.000.000,-
Tanggal 10 – 11 – 2017 sebesar Rp.22.000.000,-
- bahwa koperasi punya kredit macet atau piutang kepada nasabah sebesar Rp.500.000.000,- pada saat Terdakwa menjadi bendahara Koperasi;
- bahwa laporan kepada pihak kepolisian dilakukan pada tanggal 23 April 2019;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta tersebut diatas dapat disimpulkan kerugian koperasi tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Terdakwa, khususnya kerugian setelah terdakwa mengundurkan diri sebagai pengurus koperasi in casu sebagai bendahara, yaitu sejak tanggal 10 April 2016, sehingga menjadi kolaps atau tidak berjalan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, terdapat alasan yang cukup untuk mempidana Terdakwa di bawah ancaman pidana minimum, sehingga pembedaan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, dalam perkara Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Kbm, tanggal 17 Februari 2020, sudah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana percobaan yang didalam amar pidananya yaitu:

- menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Amin Sudasi ,S.Psi Bin Muchtar (Alm) oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan”;
- menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selesai selama 1 (satu) tahun berakhir;

- menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi maupun doktrine, seseorang yang dijatuhi pidana percobaan, maka apabila Terdakwa ditahan, Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana percobaan, maka Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, selain apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagaimana tersebut di atas, telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara a quo diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai pertimbangan di dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Hakim Tingkat Pertama akan diperbaiki sekedar amar mengenai pidana yang dijatuhkan, sedang amar selebihnya dikuatkan, yaitu sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ditingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa tetap dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan pasal 46 ayat (1) dan (2) jo pasal 16 UU RI Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan ketentuan-ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kebumen, tanggal 17 Februari 2020, Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Kbm, sekedar mengenai amar putusan tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedang amar putusan selebihnya dikuatkan sehingga amar selengkapannya akan berbunyi sebagai berikut:

Halaman 77 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan terdakwa AMIN SUDASI, S. Psi Bin MUCHTAR (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*bersama sama melakukan perbuatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AMIN SUDASI, S. Psi Bin MUCHTAR (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selesai 1 (satu) tahun berakhir;

6. Menetapkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM No. 01460 a.n ANIF SULISTRIYONO alamat Kewangunan, Rt. 2 Rw. 1, Petanahan, jumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), no. rek. 08.3.2.01594, jangka waktu 08-11-2016 sampai 08-12-2016, tertanggal 08-11-2016;

2. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM No. 01461 a.n ANIF SULISTRIYONO alamat Kewangunan, Rt. 2 Rw. 1, Petanahan, jumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), no. rek. 08.3.2.01595, jangka waktu 08-11-2016 sampai 08-12-2016, tertanggal 08-11-2016;

3. 1 (satu) Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM No. 01947 a.n ANIF SULISTRIYONO alamat Kewangunan, Rt. 2 Rw. 1, Petanahan jumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) no. rek. 08.3.2.01819 jangka waktu 14-09-2017 sampai 14-10-2017, tertanggal 14-09-2017;

4. 1 (satu) Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM No. 00825 a.n

Halaman 78 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PT SMG



SIAMSIH alamat Kewangunan, Rt. 2 Rw. 3, Petanahan jumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) no. rek. 08.3.3.00058, jangka waktu 28-08-2015 sampai 28-11-2015, tertanggal 28-08-2015;

5. 1 (satu) Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM No. 01694 a.n NGADMINI, alamat Purwosari Rt. 2 Rw. 1, Puring, jumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) no. rek. 08.3.2.01703 jangka waktu 20-04-2017 sampai 20-05-2017, tertanggal 20-04-2017;

6. 1 (satu) Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM No. 01460 a.n JUDATUN, alamat Purwosari Rt. 2 Rw. 1, Puring, jumlah Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) no. rek. 08.3.5.01927 jangka waktu 15-03-2018 sampai 15-04-2018, tertanggal 15-03-2018;

7. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n H. DARYANTO dengan no. rek. 08.3.2.00795 no. simpanan 000081 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), jangka waktu 04-06-2013 sampai 04-07-2013, tertanggal 04-06-2013;

8. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n H. DARYANTO dengan no. rek. 08.3.2.00923 no. simpanan 000228 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), jangka waktu 09-01-2014 sampai 09-02-2014, tertanggal 09-01-2014;

9. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n H. DARYANTO dengan no. rek. 08.3.2.01162 no. simpanan 00510 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), jangka waktu 06-01-2015 sampai 06-02-2015, tertanggal 06-01-2015;

10. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n H. DARYANTO dengan no. rek. 08.3.2.01552 no. simpanan 01370 sebesar Rp. 40.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh juta rupiah), jangka waktu 08-09-2016 sampai 08-10-2016, tertanggal 08-09-2016;

11. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n H. DARYANTO dengan no. rek. 08.3.2.01790 no. simpanan 01841 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), jangka waktu 07-08-2017 sampai 07-09-2017, tertanggal 07-08-2017;

12. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n H. DARYANTO dengan no. rek. 08.3.2.01841 no. simpanan 02005 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), jangka waktu 11-10-2017 sampai 11-11-2017, tertanggal 11-10-2017;

13. 1 (satu) buah buku simpaan (tabungan) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Jl. Laut No. 31, Petanahan, Kebumen, a.n ATUN (SOLECHATUN) dengan no. rek. 08.2.5.01237 sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

14. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n. SOLECHATUN dengan no. rek. 08.3.2.01718 no. simpanan 01728 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), jangka waktu 16-05-2017 sampai 16-06-2017, tertanggal 16-05-2017;

15. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n SOLECHATUN dengan no. rek. 08.3.2.01823 no. simpanan 01962 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), jangka waktu 18-09-2017 sampai 18-10-2017, tertanggal 18-09-2017;

16. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n SOLECHATUN dengan no. rek. 08.3.2.01865 no. simpanan 02060 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), jangka waktu 21-11-2017 sampai 21-12-2017, tertanggal 21-11-2017;

Halaman 80 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n WINARSIH dengan no. rek. 08.3.2.01931 no. simpanan 02209 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), jangka waktu 17-02-2018 sampai 17-03-2018, tertanggal 17-02-2018;
18. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n MUGHOZIM dengan no. rek. 08.3.2.01890 no. simpanan 02112 sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), jangka waktu 06-01-2018 sampai 06-02-2018, tertanggal 06-01-2018;
19. 1 (satu) buah buku simpaan (tabungan) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Jl. Laut No. 31, Petanahan, Kebumen, a.n KASMI dengan no. rek. 08.2.5.01388 sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
20. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n KASMI dengan no. rek. 08.3.2.01904 no. simpanan 02144 sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), jangka waktu 01-02-2018 sampai 01-03-2018, tertanggal 01-02-2018;
21. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n KASMI dengan no. rek. 08.3.2.01799 no. simpanan 01910 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), jangka waktu 18-08-2017 sampai 18-09-2017, tertanggal 18-08-2017;
22. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n KASMI dengan no. rek. 08.3.2.01143 no. simpanan 000487 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), jangka waktu 15-12-2014 sampai 15-01-2015, tertanggal 15-12-2014;
23. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN

Halaman 81 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLIM (ICM) Petanahan a.n ALVIANSYAH dengan no. rek. 08.3.2.01558 no. simpanan 01381 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), jangka waktu 15-09-2016 sampai 15-10-2016, tertanggal 15-09-2016;

24. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n SUWANTI dengan no. rek. 08.3.2.01634 no. simpanan 01541 sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah), jangka waktu 29-12-2016 sampai 29-01-2017, tertanggal 29-12-2016;

25. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n SUWANTI dengan no. rek. 08.3.2.01815 no. simpanan 01939 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), jangka waktu 07-09-2017 sampai 09-10-2017, tertanggal 07-09-2017;

26. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n SUWANTI dengan no. rek. 08.3.2.01858 no. simpanan 02039 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), jangka waktu 10-11-2017 sampai 10-12-2017, tertanggal 10-11-2017;

27. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) BMT INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM no. 000081 a.n SOLIKIN, alamat Grogolpenatus Rt. 01 Rw. 03, Petanahan, jumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), no. rek. 08.3.2.01748 no. simpanan 01891, jangka waktu 16-06-2017 s/d 16-07-2017, tertanggal 16-06-2017;

28. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n SUTOPO dengan no. rek. 08.3.2.01778 no. simpanan 01814 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), jangka waktu 19-7-2017 sampai 19-08-2017, tertanggal 19-07-2017;

29. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n RASMIYATUN dengan no. rek.

Halaman 82 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.3.2.01853 no. simpanan 02028 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), jangka waktu 03-11-2017 sampai 03-12-2017, tertanggal 03-11-2017;

30. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n ROWIYAH dengan no. rek.

08.3.2.01915 no. simpanan 02167 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), jangka waktu 20-02-2018 sampai 20-03-2018, tertanggal 20-02-2018;

31. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n BARYADI dengan no. rek.

08.3.2.01856 no. simpanan 02034 sebesar Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah), jangka waktu 07-11-2017 sampai 07-12-2017, tertanggal 07-11-2017;

32. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n LUDIYANTO dengan no. rek.

08.3.2.01816 no. simpanan 01940 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), jangka waktu 07-09-2017 sampai 07-10-2017, tertanggal 07-09-2017;

33. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Petanahan a.n SUPONDO dengan no. rek.

08.3.2.01922 no. simpanan 02183 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), jangka waktu 04-03-2018 sampai 04-04-2018, tertanggal 04-03-2018;

34. 1 (satu) buah buku simpaan (tabungan) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Jl. Laut No. 31, Petanahan, Kebumen, a.n YATINI dengan no. rek. 08.2.5.02159 sebesar Rp. 12.210.000,- (dua belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

35. 1 (satu) buah buku simpaan (tabungan) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Jl. Laut No. 31, Petanahan, Kebumen, a.n HANIAH dengan no. rek. 08.2.5.03593 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 83 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PT SMG



36. 1 (satu) buah buku simpaan (tabungan) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM (ICM) Jl. Laut No. 31, Petanahan, Kebumen, a.n RASMIYATUN dengan no. rek. 08.2.5.00072 sebesar Rp. 16.145.000,- (enam belas juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
37. 1 (satu) buah buku simpanan a.n MUSMAN, no. rek. 08.2.5.00674, dengan saldo Rp. 35.226.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
38. 1 (satu) buah buku simpanan a.n AUFA/LAILATUL KHOERiyAH, no. rek. 08.2.5.01928, dengan saldo Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah);
39. 1 (satu) buah buku simpanan a.n MBA SARAH, no. rek. 08.2.5.03981, dengan saldo Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
40. 1 (satu) bendel FC AKTA PENDIRIAN KOPERASI SERBA USAHA BMT INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM, No : 02, yang dibuat oleh Notaris BESARINI ADISOEJONO, S.H. tertanggal 19 April 2008;
41. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No: 518.08/39/BH/XIV.12/IV/2008 tentang Pengesahan akta Pendirian Koperasi Menteri Negara dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia;
42. 1 (satu) bendel Keputusan Rapat Anggota KSU BMT Insan Cendekiawan Muslim (ICM);
43. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim Badan Hukum No: 518.08/39/BH/XIV.12/IV/2008 Tentang Rapat Anggota Tahunan Tutup Tahun Buku 2014;
44. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Koperasi Serba Usaha BMT Insan Cendekiawan Muslim Badan Hukum No: 518.08/39/BH/XIV.12/IV/2008 Tentang Rapat Anggota Tahunan Tutup Tahun Buku 2015;
45. 1 (satu) buku Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dengan angka perbandingan tahun 2014 dan Laporan Auditor Independen pada Koperasi BMT ICM Petanahan yang dibuat oleh Sdr. SRI NURYANTO, S.E.,M.M. selaku auditor dan ditanda tangani di Semarang, tgl. 27 Juni 2019;



46. 1 (satu) buku Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dengan angka perbandingan tahun 2015 dan Laporan Auditor Independen pada Koperasi BMT ICM Petanahan yang dibuat oleh Sdr. SRI NURYANTO, S.E.,M.M. selaku auditor dan ditanda tangani di Semarang, tgl. 27 Juni 2019;
47. 1 (satu) buku Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dengan angka perbandingan tahun 2016 dan Laporan Auditor Independen pada Koperasi BMT ICM Petanahan yang dibuat oleh Sdr. SRI NURYANTO, S.E.,M.M. selaku auditor dan ditanda tangani di Semarang, tgl. 27 Juni 2019;
48. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengurus, Pengawas dan Karyawan BMT ICM Petanahan, untuk pengembalian uang para anggota koperasi, tertanggal 17 Oktober 2018;
49. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Bersama Sdr. SLAMET, S.E jabatan seharga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) untuk pengembalian uang anggota koperasi Sdr. DIAN SUSANTO, DKK, tertanggal 23 Oktober 2018;
50. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan para anggota koperasi Sdr. DIAN SUSANTO, DKK yang menerangkan telah menerima tanah dan bangunan SHM No. 550 letak di Gg. Tumbak Keris Rt. 03 Rw. 02 Kec. Petanahan Kab. Kebumen untuk mengganti kerugian para anggota Koperasi BMT ICM Petanahan, tertanggal. 07 Nopember 2018;
51. 1 (satu) bendel / 23 (dua puluh tiga) lembar kwitansi pengembalian uang simpanan di BMT ICM Petanahan dari Sdr. SLAMET, S.R senilai total Rp. 679.000.000,- (enam ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah).

Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Slamet, SE Bin Warsodiharjo (Alm)

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020, oleh Kami Agus Subekti, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis, dengan Ewit Soetriadi, S.H., M.H. dan Daliun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sailan, S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa, tanggal 19 Maret 2020 Nomor 148/PID.SUS/2020/PT SMG untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Afiah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ewit Soetriadi, S.H.,M.H.

Agus Subekti, S.H.,M.H.

Ttd.

Daliun Sailan, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Afiah, S.H.